



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN Mahkamah Agung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 28-K / PM-I-03 / AD / II / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ZUBIR**
Pangkat / NRP : Prada / 31081572191287
Jabatan : Ta Hartib
Kesatuan : Denpom I/4 Padang
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru 20 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Denpom I/4 Jln. Bundo Kandung No. 25 Padang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpomdam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/72/IX/2013 tanggal 5 September 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I / BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/663-10/IX/2013 tanggal 25 September 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/731-10/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/911-10/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.
 - d. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/910-10/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
 - e. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/169-10/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/28-K/PM I-03/AD/II/2014 tanggal 20 Februari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Putusan Pengadilan Tinggi Padang selama 60 (enam puluh) hari dihitung tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/28/PM I-03/AD/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.

5. Selanjutnya ditahan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/52/PMT-I/AD/V/2014 tanggal 20 Mei 2014.

/ PENGADILAN

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas;

M e m b a c a : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : B/127/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 dan Berita Perkara Penyidikan dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP-16/A-16/IX/2013 tanggal 16 September 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/776-10/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 12 / K / AD / I-03 / I / 2014 tanggal 23 Januari 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 12 / K / AD / I-03 / I / 2014 tanggal 23 Januari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun. Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam Tahanan Sementara.
- b Pidana Denda : Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
- c Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Menetapkan barang bukti berupa :

1 Surat-Surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6045/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 An. Prada M. Zubir (Terdakwa) ;
- 1 (satu) lembar Laboratorium Penguji UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : L.3142/LHU/BLK-SB/IX/2013 An Terdakwa (Prada M. Zubir) ;
- 2 (dua) lembar berita Acara penimbangan dari pegadaian Nomor : 364/Op.023100/2013 tanggal 4 September 2013.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

/ 2). Barang-Barang :

2 Barang-Barang :

- 1 (satu) buah Hp Merk Blackberry warna putih ungu ;
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna silver ;
(dikembalikan kepada Terdakwa)
- 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik klem warna bening, diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu ;
- 66 (enam puluh enam) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang ;
- 5 (lima) lembar plastik klem warna bening di duga pembungkus narkotika jenis shabu-shabu yang telah digunakan ;
- 3 (tiga) buah Dot / Kompeng Bayi ;
- 6 (enam) buah sedotan air mineral warna bening ;
- 3 (tiga) buah kaca pirek ;
- 3 (tiga) buah pematik ap mancis ;
- 1 (satu) buah jarum suntik diduga sebagai kompor pembakaran shabu ;
- 1 (satu) buah tutup botol minuman warna coklat yang sedang dilobangi dua buah lobang yang terkait/tersambung dengan satu buah pipet warna bening ;
(dirampas untuk dimusnahkan)

- f. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Atas tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pleddoi) secara tertulis pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan analisis yuridis yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya maka Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa unsur ke-2 dari Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa walaupun Terdakwa terbukti dalam unsur-unsur pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yaitu memiliki dan atau menguasai narkotika namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goki tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan.

- Bahwa dari fakta-fakta persidangan dapat diketahui maksud dari kepemilikan sabu oleh Terdakwa, yaitu :
 - 1) Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada saku celana Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Doni.
 - 2) Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri.
 - 3) Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan.
- Sehubungan dengan hal tersebut maka Penasihat Hukum berpendapat bahwa harus dipertimbangkan mengenai kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang saja.
- Dengan demikian unsur “Yang tanpa hak atau mlawanan hukum memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan” atas kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 gr dimaksudkan oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri, tidaklah tepat apabila terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009.

/ b. Hal-hal

b. Hal-hal lain yang mohon untuk dipertimbangkan, yaitu:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, jujur dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya di masa depan.
- Terdakwa mempunyai dedikasi yang baik terhadap tugasnya dan tenaganya masih dibutuhkan dalam dinas TNI AD.

3. Atas Nota Pembelaan (Pleddooi) dari Penasihat Hukum, Oditur Militer menyatakan tidak mengajukan replik dan Oditur Militer tetap pada tuntutan (requisitoirnya).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak / 12 / K / AD / I-03 / I / 2014 tanggal 23 Januari 2014 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal satu bulan September tahun dua ribu tiga belas dan pada hari Selasa tanggal tiga September tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tiga belas di rumah Kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : **”Setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”** dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Denpom 1/5 Medan tahun 2011 dimutasikan ke Denpom 1/4 Padang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada Nrp 31081572191287.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Kost Terdakwa di Jl. Pinus III No. 13 Belanti Kota Padang Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

3. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Kost Terdakwa di Jl. Pinus III No. 13 Belanti Kota Padang Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

4. Bahwa shabu yang Terdakwa konsumsi Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Doni (tidak diperiksa) warga Pekanbaru-Riau yang Terdakwa beli dengan cara menghubungi via handphone, selanjutnya Sdr. Doni sambil jalan-jalan ke Padang dan memberikan kepada Terdakwa dengan paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

5. Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara shabu dimasukkan ke dalam kaca terus wadah kaca disambungkan dengan pipet ke dalam botol aqua (Bong) yang disambung dengan pipet lainnya setelah itu dari bawah kaca dibakar dengan mancis, hasil dari pembakaran asap masuk kedalam Bong kemudian asapnya dihisap dalam-dalam dengan mulut melalui pipet yang satu lagi selanjutnya asap yang sudah dihisap melalui mulut dikeluarkan pelan-pelan melalui mulut atau hidung dilakukan secara berulang-ulang seperti orang menghisap rokok.

6. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Terdakwa istirahat saja di rumah dan yang Terdakwa rasakan yaitu pikiran melayang-layang, badan terasa ringan, timbul semangat yang berlebihan dan kalau mendengar musik House mau bergoyang serta secara umum perasaan kita selalu gembira.

7. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu peralatan yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa.

/ 8. Bahwa

8. Bahwa pada Bahwa pada tanggal 3 September 2013 Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Denpom 1/4 Padang yang dipimpin langsung oleh Dandempom 1/4 (Letkol Cpm Sudarto), Pasi Lidkrim (Kapten Cpm Suhardi Sukas), Pasi Hartib (Kapten Cpm Kuala Siregar), Saksi-2 (Lettu Cpm Prekadana Rio Kusuma) dan Saksi-3 (Serma Sungkono Guntur Susilo).

9. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah Kost Terdakwa, sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan diatas kasur dan dibawah kasur tempat tidur Terdakwa yaitu :

- a 1 (satu) buah plastik klem berwarna bening, diduga berisi sisa shabu ditemukan di dalam dompet Terdakwa.
- b 1 (satu) unit HP Merk Blacberry warna ungu.
- c 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam.
- d 5 (lima) buah plastik klem berwarna bening, diduga sisa pembungkus shabu yang telah digunakan.
- e 68 (enam puluh delapan) buah plastik klem berwarna bening.
- f 3 (tiga) buah pematik api (mancis).
- g 3 (tiga) buah kaca pirek.
- h 6 (enam) buah sedotan air mineral warna bening.
- i 3 (tiga) buah karet kompeng.
- j 2 (dua) buah sim card proveder Telkomsel.
- k 1 (satu) buah jarum suntik diduga sebagai kompor pembakaran shabu.
- l 1 (satu) buah tutup botol minuman yang sudah dilobangi dan tersambung dengan sedotan warna bening diduga sebagai penyuling Bong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Denpom 1/4 Padang untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut dan barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan disita oleh penyidik.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Balai POM Cab. Padang guna dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di Laboratorium Balai POM Cab. Padang.

12. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat dalam urine Terdakwa terdapat senyawa Amphetamin, kemudian dibuatkan laporan hasil uji dengan Nomor : L.3142/LHU/BLK-SB/IX/2013 tanggal 4 September 2013 perihal hasil pemeriksaan urine yang ditandatangani oleh Manager Teknik Lab. Klinik An. Gustina.

13. Bahwa zat Amphetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau dinas terkait untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

15. Bahwa Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi/menggunakan Narkotikajenis shabu yaitu diantaranya bulan Juli tahun 2013, bulan Agustus 2013 sebanyak 3 (tiga) kali dan bulan September 2013.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal tiga bulan September tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya pada bulan September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tiga belas di rumah Kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dengan cara-cara sebagai berikut :

- / 1. Bahwa
 - 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Denpom 1/5 Medan tahun 2011 dimutasikan ke Denpom 1/4 Padang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada Nrp 31081572191287.
 2. Bahwa pada Bahwa pada tanggal 3 September 2013 Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Denpom 1/4 Padang yang dipimpin langsung oleh Dandenspom 1/4 (Letkol Cpm Sudarto), Pasi Lidkrim (Kapten Cpm Suhardi Sukas), Pasi Hartib (Kapten Cpm Kuala Siregar), Saksi-2 (Lettu Cpm Prekadana Rio Kusuma) dan Saksi-3 (Serma Sungkono Guntur Susilo) di rumah Kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang Propinsi karena Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin.
 3. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah Kost Terdakwa, sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan diatas kasur dan dibawah kasur tempat tidur Terdakwa yaitu :



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. ~~Putusan Mahkamah Agung RI~~ bening, diduga berisi sisa shabu ditemukan di dalam dompet Terdakwa.
- 1 (satu) unit HP Merk Blacberry warna ungu.
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam.
 - 5 (lima) buah plastik klem berwarna bening, diduga sisa pembungkus shabu yang telah digunakan.
 - 68 (enam puluh delapan) buah plastik klem berwarna bening.
 - 3 (tiga) buah pematik api (mancis).
 - 3 (tiga) buah kaca pirek.
 - 6 (enam) buah sedotan air mineral warna bening.
 - 3 (tiga) buah karet kompeng.
 - 2 (dua) buah sim card provider Telkomsel.
 - 1 (satu) buah jarum suntik diduga sebagai kompor pembakaran shabu.
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman yang sudah dilobangi dan tersambung dengan sedotan warna bening diduga sebagai penyuling Bong.
4. Bahwa Shabu yang Terdakwa miliki, simpan dan kuasai Terdakwa peroleh dari Sdr. Doni (tidak diperiksa) warga Pekanbaru-Riau yang Terdakwa beli dengan cara menghubungi via handphone, selanjutnya Sdr. Doni sambil jalan-jalan ke Padang dan memberikan kepada Terdakwa dengan paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa simpan di dalam rumah Kost Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Ma Denpom 1/4 Padang untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut dan barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan disita oleh penyidik.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2013 terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klem berwarna bening diduga berisi shabu yang ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa oleh penyidik dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Kota Padang dan setelah ditimbang seberat 0,2 gr, kemudian oleh petugas Perum Pegadaian dibuatkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 364/Op.023100/2013 tanggal 4 September 2013 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang An. Masrib Nik. P. 79071 dan dilampirkan daftar hasil penimbangan barang bukti serta bukti hasil penimbangan selanjutnya dikembalikan kepada penyidik.
7. Bahwa kemudian oleh penyidik terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klem berwarna bening diduga berisi shabu yang ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa setelah ditimbang di Perum Pegadaian Kota Padang seberat 0,2 gr kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Medan.
8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) Gram milik Terdakwa oleh petugas pemeriksa Laboratorium dibuat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 6045/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Prada M Zubir benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh An. pemeriksa 1. AKBP Zulmi Erna Nrp. 60051008, 2. Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Nrp. 74110890 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan An. Waka AKBP Dra Melta Tarigan, M.Si Nrp 63100830.
- / 9. Bahwa
9. Bahwa oleh petugas Laboratorium sisa barang bukti setelah dilakukan analisis Laboratorium dikembalikan ke penyidik sebesar 0,18 gr guna dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. ~~Putusan Mahkamah Agung~~ izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Tabah Prasetya, S.H. NRP. 11020027110382 dan Serka Syufriadi, S.H. NRP 210100227110382 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 032/Wirabaja Nomor Sprin /272/IV/2014 tanggal 07 April 2014, dan Surat Kuasa tertanggal 10 April 2014.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : PREKADANA RIO KUSUMA; Pangkat / NRP : Lettu Cpm / 11070052231283; Jabatan : Wadan Satlak Idik; Kesatuan : Denpom I/4 Padang; Tempat tanggal lahir : Surabaya, 13 Desember 1983; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal: Asrama Perwira POM JI Kartini No 5 F Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 ketika Saksi dan Terdakwa sama-sama berdinis di Pomdam I/BB dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Saksi dan Terdakwa satu kesatuan di Denpom 1/4 Padang dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa selama Saksi berdinis di Denpom 1/4 Padang, Saksi pernah mendengar Terdakwa sering menggunakan narkotika, namun Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa menggunakan narkotika.
- 3 Bahwa sejak tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat tanpa diketahui sebabnya oleh Saksi.
- 4 Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat sejak tanggal 31 Juli 2013, Terdakwa bertugas sehari-hari sebagai sopir Wadan Denpom 1/4 Padang.
- 5 Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Dansat, selanjutnya Dandepom 1/4 Padang (Letkol Cpm Sudarto) memerintahkan secara lisan kepada Saksi dan Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SUSILO, Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) dan Kapten Cpm KUALA SIREGAR (Pasi Hartib) untuk mencari dan melakukan penangkapan Terdakwa karena Terdakwa juga diduga terlibat penyalahgunaan narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi dan Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SUSILO, Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) dan Kapten Cpm KUALA SIREGAR (Pasi Hartib) serta dipimpin oleh Dandepom 1/4 Padang (Letkol Cpm Sudarto) berangkat dari kantor Denpom 1/4 Padang menuju rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, kemudian sekira pukul 21.30 Wib setelah tiba di rumah kost Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakan letak kamar kost Terdakwa

/ kepada

kepada seorang laki-laki yang ada di depan rumah kost Terdakwa, kemudian laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut mengantar Saksi ke kamar kost yang ditempati Terdakwa, selanjutnya Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) mengetuk pintu kamar kost Terdakwa sambil memanggil-manggil nama Terdakwa namun tidak ada jawaban dari Terdakwa, sehingga Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) memerintahkan Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SUSILO untuk mengambil kunci duplikat kamar kost Terdakwa kepada pemilik rumah kost tersebut, sedangkan Saksi langsung pergi ke garasi yang berada di belakang kamar kost Terdakwa.

7 Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa berusaha melarikan melalui pintu jendela samping kamar kost Terdakwa sambil memegang sebuah obeng, selanjutnya Saksi menangkap Terdakwa tanpa ada perlawanan, kemudian Saksi membawa Terdakwa kembali ke dalam kamar kost Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SUSILO, Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) dan Kapten Cpm KUALA SIREGAR (Pasi Hartib) melakukan pengeledahan di dalam kamar kost Terdakwa yang disaksikan oleh Terdakwa dan Dandepom 1/4 (Letkol Cpm SUDARTO).

8 Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar kost Terdakwa, saat itu Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Blackberry warna putih ungu dan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna silver di atas lemari, selain itu Saksi juga menemukan barang bukti di saku celana Terdakwa yang digantung dibelakang pintu berupa 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik klem warna bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi juga menemukan barang bukti di atas kasur dibawah bantal berupa 5 (lima) lembar plastik klem warna bening diduga pembungkus narkotika jenis shabu yang telah digunakan. Sedangkan Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SUSILO menemukan barang bukti di bawah kasur berupa 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang, selain itu Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SUSILO menemukan barang bukti di bawah tempat tidur Terdakwa berupa :

- 3 (tiga) buah Dot / Kompeng Bayi ;
- 6 (enam) buah sedotan air mineral warna bening ;
- 3 (tiga) buah kaca pirek ;
- 3 (tiga) buah pemantik api mancis ;
- 1 (satu) buah jarum suntik diduga sebagai kompor pembakaran shabu ;
- 1 (satu) buah tutup botol minuman warna coklat yang sedang dilobangi dua buah lobang yang terkait/tersambung dengan satu buah pipet warna bening.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. ~~Putusan mahkamah agung goyid~~ ditemukan di kamar kost Terdakwa dikumpulkan lalu diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan di kamar kost Terdakwa adalah milik Terdakwa.

10. Bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa bentuknya seperti kristal bening.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di dalam kamar kost Terdakwa dibawa ke kantor Denpom 1/4 Padang, kemudian diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Terdakwa langsung ditahan.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang bukti yang ditemukan di kamar kost Terdakwa tersebut.

13. Bahwa beberapa hari setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi diberitahu oleh penyidik Denpom 1/4 Padang bahwa Terdakwa pernah dibawa ke kantor UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa.

14. Bahwa Saksi juga pernah diberitahu oleh penyidik Denpom 1/4 Padang bahwa barang bukti shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa pernah dibawa ke kantor Pegadaian Cabang Padang untuk ditimbang namun Saksi tidak mengetahui hasil penimbangan shabu tersebut.

15. Bahwa Saksi juga pernah diberitahu oleh penyidik Denpom 1/4 Padang bahwa barang bukti shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa dibawa untuk diperiksa di laboratorium namun Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan shabu tersebut.

/ 15. Bahwa

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SUNGKONO GUNTUR SUSILO; Pangkat / NRP : Serma / 619987; Jabatan : Baurmin Tuud; Kesatuan : Denpom I/4 Padang; Tempat tanggal lahir : Jember, 4 Maret 1967; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl Seranti No 12 Air Tawar Timur Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 ketika Terdakwa mulai berdinis di Denpom 1/4 Padang dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak memiliki hubungan keluarga.
- 2 Bahwa selama Saksi berdinis di Denpom 1/4 Padang, Saksi pernah mendengar Terdakwa sering menggunakan narkotika, namun Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa menggunakan narkotika.
- 3 Bahwa sejak tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat tanpa diketahui sebabnya oleh Saksi.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat sejak tanggal 31 Juli 2013, Terdakwa bertugas sehari-hari sebagai sopir Wadan Denpom 1/4 Padang.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Dansat, selanjutnya Dandenspom 1/4 Padang (Letkol Cpm Sudarto) memerintahkan secara lisan kepada Saksi dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) dan Kapten Cpm KUALA SIREGAR (Pasi Hartib) untuk mencari dan melakukan penangkapan Terdakwa karena Terdakwa juga diduga terlibat penyalahgunaan narkotika.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) dan Kapten Cpm KUALA SIREGAR (Pasi Hartib) serta dipimpin oleh Dandenspom 1/4 Padang (Letkol Cpm Sudarto) berangkat dari kantor Denpom 1/4 Padang menuju rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, kemudian sekira 21.30 Wib setelah tiba di rumah kost Terdakwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA menanyakan letak kamar kost Terdakwa kepada seorang laki-laki yang ada di depan rumah kost Terdakwa, kemudian laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut mengantar Saksi ke kamar kost yang ditempati Terdakwa, selanjutnya Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) mengetuk pintu kamar kost Terdakwa sambil memanggil-manggil nama Terdakwa namun tidak ada jawaban dari Terdakwa, sehingga Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) memerintahkan Saksi untuk mengambil kunci duplikat kamar kost Terdakwa kepada pemilik rumah kost tersebut, sedangkan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA langsung pergi ke garasi yang berada di belakang kamar kost Terdakwa.
7. Bahwa pada saat Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) berusaha membuka pintu kamar kost Terdakwa menggunakan kunci duplikat, tiba-tiba Terdakwa berusaha melarikan melalui pintu jendela samping kamar kost Terdakwa sehingga Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA tanpa ada perlawanan, kemudian Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA membawa Terdakwa kembali ke dalam kamar kost Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) dan Kapten Cpm KUALA SIREGAR (Pasi Hartib) melakukan pengeledahan di dalam kamar kost Terdakwa yang disaksikan oleh Terdakwa dan Dandenspom 1/4 (Letkol Cpm SUDARTO).
8. Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar kost Terdakwa, saat itu Saksi menemukan barang bukti di bawah kasur berupa 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang, selain itu Saksi juga menemukan barang bukti di bawah tempat tidur Terdakwa berupa :

/ 3(tiga)

- 3 (tiga) buah Dot / Kompeng Bayi ;
- 6 (enam) buah sedotan air mineral warna bening ;
- 3 (tiga) buah kaca pirek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

- 1 (satu) buah jarum suntik diduga sebagai kompor pembakaran shabu ;
- 1 (satu) buah tutup botol minuman warna coklat yang sedang dilobangi dua buah lobang yang terkait/tersambung dengan satu buah pipet warna bening.

Sedangkan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Blackberry warna putih ungu dan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna silver di atas lemari, selain itu Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA juga menemukan barang bukti di saku celana Terdakwa yang digantung dibelakang pintu berupa 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik klem warna bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA juga menemukan barang bukti di atas kasur dibawah bantal berupa 5 (lima) lembar plastik klem warna bening diduga pembungkus narkotika jenis shabu yang telah digunakan.

9. Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan di kamar kost Terdakwa dikumpulkan lalu diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan di kamar kost Terdakwa adalah milik Terdakwa.

10. Bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa bentuknya seperti kristal bening.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di dalam kamar kost Terdakwa dibawa ke kantor Denpom 1/4 Padang, kemudian diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Terdakwa langsung ditahan.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang bukti yang ditemukan di kamar kost Terdakwa tersebut.

13. Bahwa beberapa hari setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi diberitahu oleh penyidik Denpom 1/4 Padang bahwa Terdakwa pernah dibawa ke kantor UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa.

14. Bahwa Saksi juga pernah diberitahu oleh penyidik Denpom 1/4 Padang bahwa barang bukti shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa pernah dibawa ke kantor Pegadaian Cabang Padang untuk ditimbang namun Saksi tidak mengetahui hasil penimbangan shabu tersebut.

15. Bahwa Saksi juga pernah diberitahu oleh penyidik Denpom 1/4 Padang bahwa barang bukti shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa dibawa untuk diperiksa di laboratorium namun Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan shabu tersebut.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : AGUNG KRISTONO; Pangkat / NRP : Serma / 21940071480774; Jabatan : Danunit I Satlak Hartib; Kesatuan : Denpom I/4 Padang; Tempat tanggal lahir : Medan, 21 Juli 1974; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Parak Pisang No 3 Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Terdakwa mulai bertugas di Denpom 1/4 Padang dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

/ 2. Bahwa

- 2 Bahwa pada tahun 2009 Saksi pernah disidangkan di Pengadilan Milter I-03 Padang dalam perkara penyalahgunaan narkotika sehingga Saksi dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu karena Saksi pernah mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi di Asrama TNI AD Parak Pisang Kota Padang.
- 4 Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan saat itu Saksi sedang mengkonsumsi shabu kemudian Saksi mengajak Terdakwa mengkonsumsi shabu yang telah disediakan oleh Saksi.
- 5 Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara Saksi dan Terdakwa menyiapkan alat penghisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol ukuran kecil, tutup botol dilubangi sebanyak dua kemudian melalui lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet, kemudian satu pipet disambungkan ke kaca pirem dan satu pipet lagi berfungsi sebagai alat penghisap, selanjutnya shabu diletakkan di atas kaca pirem lalu di bakar dengan menggunakan korek api (mancis), setelah shabu tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap secara bergantian oleh Saksi dan Terdakwa seperti layaknya orang menghisap merokok hingga shabu yang ada di dalam bong alat penghisap tersebut menjadi habis.
- 6 Bahwa reaksi yang Saksi rasakan setelah menghisap shabu yakni Saksi merasa bersemangat dan bergairah serta susah tidur.
- 7 Bahwa shabu yang dikonsumsi oleh Saksi dan Terdakwa berasal dari pemberian teman Saksi bernama BAMBANG (mantan anggota Yonarmed Medan).
- 8 Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 9 Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika.
- 10 Bahwa Saksi juga diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara penyalahgunaan narkotika dan Saksi masih ditahan sampai dengan saat ini.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Kapten Cpm NGATMONO telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sudah pindah ke Denpom 1/5 Medan sejak bulan Desember 2013 sesuai penjelasan Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-3 dipersidangan.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi atas nama Kapten Cpm NGATMONO yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : NGATMONO; Pangkat/NRP : Kapten Cpm/534661; Jabatan : Kaur Tuud; Kesatuan : Denpom 1/4 Padang; Tempat tanggal lahir : Tanjung Morawa, 4 Juli 1962; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Kartini Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Denpom 1/4 Padang kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Tuud Denpom 1/4 Padang yang membidangi personil, sedangkan Terdakwa sebagai anggota Hartib Denpom 1/4 Padang.
- 3 Bahwa pernah mendengar Terdakwa pindah dari Pomdam I/Bukit Barisan ke Denpom 1/4 Padang karena Terdakwa diduga terlibat narkoba.
- 4 Bahwa Terdakwa dalam berdinis di Denpom 1/4 Padang sering terlambat dan bahkan sering tidak masuk dinas sehingga dicari dan diingatkan untuk berdinis seperti layaknya seorang prajurit prajurit yang bertanggungjawab dengan tugasnya, selain itu Terdakwa juga sering ditindak namun Terdakwa tetap mengulangi perbuatannya tidak masuk dinas sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2013.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, pihak kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian ke tempat-tempat yang diduga tempat persembunyian Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa ditangkap di tempat kosnya.
6. Bahwa Saksi selaku Kaur Tuud melaporkan dan koordinasi dengan Staf Khusus Lidkrimpamfik guna dilakukan pencarian dan secara administrasi sudah dilaporkan sejak melakukan tindak pidana THTI sampai dengan desersi sudah dikirim ke kesatuan atas.
7. Bahwa setelah adanya anggota Denpom 1/4 Padang yang terbukti mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil tes urine oleh BNN selanjutnya Saksi koordinasi dengan Perwira lainnya agar dapat menangkap Terdakwa karena Terdakwa diduga juga sebagai pengguna Narkotika selanjutnya para Perwira Denpom 1/4 Padang sepakat untuk mencari dan menangkap Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2013 Dandepom 1/4 Padang langsung memimpin penangkapan Terdakwa di tempat kost Terdakwa di Jl. Katib Sulaiman No 13 Padang dan dalam penangkapan tersebut Terdakwa ditemukan menyimpan Narkotika jenis shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. ~~Putusan Mahkamah Agung No. 15/2015/PKPU/PT/2015/11/10/2015~~ Terdakwa sebagai salah seorang anggota Denpom yang menggunakan Narkotika, namun selama ini belum bisa dibuktikan dan setelah ditangkap dan dites urine barulah Saksi percaya Terdakwa pengguna Narkotika.

10. Bahwa sebelum kejadian sudah berulang-ulang disampaikan larangan atau himbauan baik berupa ST ataupun larangan oleh seluruh perwira Denpom agar tidak menyentuh Narkotika, namun Terdakwa dan beberapa anggota Denpom 1/4 Padang lainnya yaitu Serma M. SOFYAN dan Sertu AFDAL serta Serma AGUNG tetap terlibat penyalahgunaan narkotika dan semuanya sudah diproses di Pomdam I/BB.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bisa mempengaruhi temannya dan membuat anggota malas dalam melaksanakan tugas, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak citra Corps Polisi Militer sehingga harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/Bukit Barisan selama 5 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdik Pom di Cimahi selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Denpom 1/5 Medan, kemudian pada bulan Desember 2011 dimutasikan ke Denpom 1/4 Padang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31081572191287 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Ta Hartib Denpom I/4 Padang.
- 2 Bahwa pada tahun 2011 ketika Terdakwa masih berdinis di Pomdam I/BB Terdakwa pernah melakukan Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) selama 4 hari sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 hari.
- 3 Bahwa pada bulan Desember 2011 ketika Terdakwa masih berdinis di Pomdam I/BB mulai mengkonsumsi shabu yang diperoleh dari Sdr.DONI (teman Terdakwa pada saat mendaftar Secata PK) dan sama-sama berasal dari Pekanbaru, kemudian pada saat urine Terdakwa di tes di Pomdam I/BB ternyata urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa dimutasikan ke Denpom 1/4 Padang, selain itu Terdakwa dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa masih berpangkat Prada.
/ 4. Bahwa
- 4 Bahwa masih pada bulan Desember 2011 setelah Terdakwa dimutasikan ke Denpom 1/4 Padang, Terdakwa menghubungi Sdr. DONI melalui handphone dengan tujuan Terdakwa memesan satu paket shabu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dibawa oleh Sdr. DONI dari Pekanbaru ke rumah kost Terdakwa di di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang selanjutnya shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sdr. DONI dengan cara Terdakwa dan Sdr. DONI terlebih dahulu menyiapkan alat penghisap atau bong berupa botol Aqua ukuran sedang diisi air berfungsi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id) lalu tutup botol Aqua diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah, kemudian melalui lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet, kemudian satu pipet disambungkan ke kaca pirem dan satu pipet lagi berfungsi sebagai alat penghisap. Setelah selesai merakit bong (alat penghisap shabu), selanjutnya shabu yang sudah dibeli Terdakwa dari Sdr. DONI diletakkan di atas kaca pirem lalu di bakar dengan menggunakan korek api (mancis), setelah shabu tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. DONI seperti layaknya orang menghisap merokok, dan saat itu Terdakwa dan Sdr. DONI menghisap shabu masing-masing sebanyak 5 kali hisapan, hingga shabu yang ada di dalam bong alat penghisap tersebut menjadi habis.

- 5 Bahwa pada awalnya Terdakwa mengkonsumsi shabu hanya untuk coba-coba tetapi lama kelamaan Terdakwa merasa ketagihan sehingga Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 1-2 kali dalam satu bulan.
- 6 Bahwa pada bulan Januari 2013 Terdakwa menghubungi Sdr. DONI melalui handphone dengan tujuan Terdakwa memesan satu paket shabu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dibawa oleh Sdr. DONI dari Pekanbaru ke rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, selanjutnya shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sedangkan Sdr. DONI langsung pulang ke Pekanbaru setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DONI.
- 7 Bahwa pada bulan April 2013 Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Sdr. EDI di rumah Kost Sdr. EDI di daerah Terendam Kota Padang, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. EDI mendapatkan shabu tersebut.
- 8 Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2013 Terdakwa telah mengkonsumsi shabu bersama Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO sebanyak 2 kali di rumah Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO di Asrama TNI AD Parak Pisang Kota Padang, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO mendapatkan shabu tersebut.
- 9 Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa dari Sdr. DONI, setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan Terdakwa baru bisa tidur pada pagi hari sehingga pada tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat.
- 10 Bahwa pada awal bulan Agustus 2013 Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2013 Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang.

12 Bahwa pada akhir bulan Agustus 2013 Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang.

13 Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sebagian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, sedangkan sisa shabu yang belum dikonsumsi Terdakwa disimpan di dalam saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost Terdakwa.

/ 14. Bahwa

14 Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Sdr. DONI pada tanggal 1 September 2013, sedangkan sisa shabu yang belum dikonsumsi Terdakwa disimpan kembali di dalam saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mendengar pintu kamar kost Terdakwa digedor-gedor oleh anggota Denpom 1/4 Padang sehingga Terdakwa merasa ketakutan lalu Terdakwa membuang alat penghisap shabu (bong) ke bawah tempat tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa berusaha melarikan diri melalui pintu jendela samping kamar kost Terdakwa namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke dalam kamar kost Terdakwa.

15 Bahwa setelah Terdakwa dibawa kembali ke dalam kamar kost Terdakwa, selanjutnya anggota Denpom 1/4 Padang yakni Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SUSILO, Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) dan Kapten Cpm KUALA SIREGAR (Pasi Hartib) melakukan penggeledahan di dalam kamar kost Terdakwa yang disaksikan oleh Terdakwa dan Dandepom 1/4 (Letkol Cpm SUDARTO), kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Merk Blackberry warna putih ungu ;
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna silver ;
- 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik klem warna bening ;
- 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang ;
- 5 (lima) lembar plastik klem warna bening ;
- 3 (tiga) buah Dot / Kompeng Bayi ;
- 6 (enam) buah sedotan air mineral warna bening ;
- 3 (tiga) buah kaca pirek ;
- 3 (tiga) buah pemantik api mancis ;
- 1 (satu) buah jarum suntik ;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan (s) dan barang bukti minuman warna coklat yang sedang dilobangi dua buah lobang yang terkait/tersambung dengan satu buah pipet warna bening.

- 16 Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di dalam kamar kost Terdakwa dibawa ke kantor Denpom 1/4 Padang, kemudian Terdakwa diperiksa di ruangan Lidkrim sampai dengan pukul 23.00 Wib, setelah itu Terdakwa langsung ditahan.
- 17 Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 Terdakwa dibawa oleh anggota Denpom 1/4 Padang yang dipimpin oleh Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) ke kantor UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, kemudian urine Terdakwa diambil untuk diperiksa di laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke kantor Denpom 1/4 Padang, namun Terdakwa tidak mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
- 18 Bahwa darah Terdakwa tidak pernah diambil untuk diperiksa di laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
- 19 Bahwa setiap Terdakwa mengkonsumsi shabu di kamar kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang selalu dilakukan dengan cara shabu dimasukkan ke dalam bong (alat penghisap shabu), kemudian shabu tersebut di bakar menggunakan korek api (mancis), setelah shabu tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap secara berulang-ulang oleh Terdakwa seperti layaknya orang menghisap merokok.
- 20 Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setiap selesai mengkonsumsi shabu yakni Terdakwa merasakan pikiran melayang-layang, badan terasa ringan, timbul semangat yang berlebihan dan selalu gembira serta susah tidur.
- 21 Bahwa shabu yang dikonsumsi Terdakwa maupun shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa bentuknya seperti kristal bening.
- 22 Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa telah ditimbang oleh penyidik Denpom 1/4 Padang di kantor Pegadaian Cabang Padang namun Terdakwa tidak mengetahui hasil penimbangan shabu tersebut.
23. Bahwa
- 23 Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa juga telah diperiksa di laboratorium namun Terdakwa tidak mengetahui hasil pemeriksaan shabu tersebut.
- 24 Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu dari Sdr. DONI untuk diperjualbelikan Terdakwa kepada orang lain.
- 25 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah.

- 27 Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.
- 28 Bahwa meskipun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, dan Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI melibatkan diri penyalahgunaan narkoba, namun Terdakwa tetap membeli shabu dari Sdr. DONI karena Terdakwa ingin dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa untuk mendapatkan kesenangan.
- 29 Bahwa Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengkonsumsi shabu.
- 30 Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.
- 31 Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkoba.
- 32 Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain selain shabu.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

1 Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6045/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt NRP 74110890 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830 menyatakan BARANG BUKTI YANG DITERIMA : berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram diduga mengandung narkoba milik Tersangka atas nama PRADA M. ZUBIR, kemudian pada bagian KESIMPULAN menyatakan : dari hasil analisis barang bukti milik Tersangka atas nama PRADA M. ZUBIR adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan pada bagian PENGEMBALIAN BARANG BUKTI menyatakan : Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,18 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : L.3142/LHU/BLK-SB/IX/2013 tanggal 4 September 2013 yang ditandatangani oleh Manajer Teknik Lab. Klinik atas nama GUSTINA pada bagian Kesimpulan menyatakan barang bukti Urine An. Prada M. Zubir Nrp. 3108157291287 adalah benar mengandung Amphetamin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id Menimbang Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang Nomor : 364/Op.023100/2013 tanggal 4 September 2013 atas nama Tersangka Prada M. ZUBIR Nrp. 3108157291287 yang ditandatangani oleh yang menimbang atas nama REZA WINDRA NIK. P.84519 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang atas nama MASRIB NIK.P.77071 menyatakan satu kantong plastik berisi satu paket Barang Bukti berupa serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dengan berat kotor 0,2 gram ditimbang dengan pembungkusnya;

/ 2. Barang-barang :

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Hp Merk Blackberry warna putih ungu ;
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna silver ;
- 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik klem warna bening, diduga berisi narkotika jenis shabu ;
- 5 (lima) lembar plastik klem warna bening di duga pembungkus narkotika jenis shabu yang telah digunakan ;
- 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang ;
- 3 (tiga) buah Dot / Kompeng Bayi ;
- 6 (enam) buah sedotan air mineral warna bening ;
- 3 (tiga) buah kaca pirek ;
- 3 (tiga) buah pemantik api mancis ;
- 1 (satu) buah jarum suntik diduga sebagai kompor pembakaran shabu ;
- 1 (satu) buah tutup botol minuman warna coklat yang sedang dilobangi dua buah lobang yang terkait/tersambung dengan satu buah pipet warna bening ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6045/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt NRP 74110890 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830 menyatakan BARANG BUKTI YANG DITERIMA : berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama PRADA M. ZUBIR, kemudian pada bagian KESIMPULAN menyatakan : dari hasil analisis barang bukti milik Tersangka atas nama PRADA M. ZUBIR adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan pada bagian PENGEMBALIAN BARANG BUKTI menyatakan : Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,18 (nol koma tiga puluh lima) gram.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SUSILO, Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa hasil pemeriksaan kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6045/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tersebut adalah hasil pemeriksaan shabu milik Terdakwa yang sebelumnya ditemukan oleh petugas Denpom I/4 Padang di dalam saku celana Terdakwa yang digantung dibelakang pintu kamar kost Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6045/NNF/2013 tanggal 16 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

pusat.mahkamahagung.go.id
 20. Usahan Paksi Cabang Medan tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : L.3142/LHU/BLK-SB/IX/2013 tanggal 4 September 2013 yang ditandatangani oleh Manajer Teknik Lab. Klinik atas nama GUSTINA pada bagian Kesimpulan menyatakan barang bukti Urine An. Prada M. Zubir Nrp. 3108157291287 adalah benar mengandung Amphetamin.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Saksi-2 Serma SUNKONO GUNTUR SUSILO, Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa hasil pemeriksaan urine sebagaimana tertuang di dalam Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : L.3142/LHU/BLK-SB/IX/2013 tanggal 4 September 2013 tersebut adalah hasil

/ pemeriksaan

pemeriksaan urine milik Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : L.3142/LHU/BLK-SB/IX/2013 tanggal 4 September 2013 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang Nomor : 364/Op.023100/2013 tanggal 4 September 2013 atas nama Tersangka Prada M. ZUBIR Nrp. 3108157291287 yang ditandatangani oleh yang menimbang atas nama REZA WINDRA NIK. P.84519 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang atas nama MASRIB NIK.P.77071 menyatakan satu kantong plastik berisi satu paket Barang Bukti berupa serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dengan berat kotor 0,2 gram ditimbang dengan pembungkusnya.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Saksi-2 Serma SUNKONO GUNTUR SUSILO, Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa telah disita sebagai barang bukti lalu ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang dengan hasil penimbangan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang Nomor : 364/Op.023100/2013 tanggal 4 September 2013. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang Nomor : 364/Op.023100/2013 tanggal 4 September 2013 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah Hp Merk Blackberry warna putih ungu.

Bahwa setelah bukti barang tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Saksi-2 Serma SUNKONO GUNTUR SUSILO, Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA dan Saksi-2 Serma SUNKONO GUNTUR SUSILO menjelaskan bahwa



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id ditemukan oleh Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA di atas lemari di dalam kamar kost Terdakwa kemudian disita oleh penyidik Denpom 1/4 Padang untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Sedangkan Terdakwa menjelaskan bahwa Hp Merk Blackberry warna putih ungu tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak pernah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan shabu kepada Sdr. DONI di Pekanbaru kecuali hanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk BBM dan main game. Oleh karenanya Majelis berpendapat meskipun Hp Merk Blackberry warna putih ungu tersebut tidak pernah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan shabu kepada Sdr. DONI di Pekanbaru namun karena telah disita oleh penyidik Denpom 1/4 Padang, maka bukti barang berupa 1 (satu) buah Hp Merk Blackberry warna putih ungu tersebut harus tetap dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna silver.

Bahwa setelah bukti barang tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SUSILO, Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA dan Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SUSILO menjelaskan bahwa barang bukti tersebut di atas ditemukan oleh Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA di atas lemari di dalam kamar kost Terdakwa kemudian disita oleh penyidik Denpom 1/4 Padang untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Sedangkan Terdakwa menjelaskan bahwa Hp Merk Samsung warna silver tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi pada saat Terdakwa memesan shabu kepada Sdr. DONI di Pekanbaru. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna silver tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

/ 3. Mengenai

3. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik klem warna bening, diduga berisi narkotika jenis shabu.

Bahwa setelah diperlihatkan bukti barang tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SUSILO, Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SUSILO menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik klem warna bening diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA di saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost Terdakwa, kemudian disita oleh penyidik Denpom 1/4 Padang untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik klem warna bening berisi narkotika jenis shabu tersebut harus tetap dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai bukti barang berupa 5 (lima) lembar plastik klem warna bening di duga pembungkus narkotika jenis shabu yang telah digunakan.

Bahwa setelah bukti barang tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SUSILO, Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa 5 (lima) lembar plastik klem warna bening tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya telah dipergunakan sebagai pembungkus shabu yang beli Terdakwa dari Sdr. DONI. Sedangkan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA dan Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SUSILO menjelaskan bahwa barang bukti tersebut di atas ditemukan oleh



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 123/PKPU/2015/10/11/2015. RIO KUSUMA di atas kasur dibawah bantal tempat tidur Terdakwa kemudian disita oleh penyidik Denpom 1/4 Padang untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa . Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 5 (lima) lembar plastik klem warna bening pembungkus narkotika jenis shabu yang telah digunakan tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Mengenai bukti barang berupa 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang.

Bahwa setelah bukti barang tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Saksi-2 Serma SUNKONO GUNTUR SUSILO, Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNKONO GUNTUR SUSILO menjelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjelaskan bukti barang berupa 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Sdr. DONI yang tertinggal di kamar kost Terdakwa.

b. Bahwa Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA dan Saksi-2 Serma SUNKONO GUNTUR SUSILO menjelaskan bukti barang berupa 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang tersebut ditemukan oleh Saksi-2 Serma SUNKONO GUNTUR SUSILO di bawah kasur tempat tidur Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa, dan ketika diperlihatkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa bukti barang berupa 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang yang ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa.

c. Bahwa wajar-wajar saja jika Terdakwa mengakui kalau bukti barang berupa 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang tersebut bukan milik Terdakwa karena Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA dan keterangan Saksi-2 Serma SUNKONO GUNTUR SUSILO dibawah sumpah, lagi pula ketika Terdakwa diberi kesempatan untuk menanggapi keterangan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA dan keterangan Saksi-2 Serma SUNKONO GUNTUR SUSILO ternyata dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti barang berupa 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang tersebut sepenuhnya adalah milik Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

/ 6. Mengenai

6. Mengenai bukti barang berupa :

- 3 (tiga) buah Dot / Kompeng Bayi ;
- 6 (enam) buah sedotan air mineral warna bening ;
- 3 (tiga) buah kaca pirek ;
- 3 (tiga) buah pemantik api mancis ;
- 1 (satu) buah jarum suntik diduga sebagai kompor pembakaran shabu ;
- 1 (satu) buah tutup botol minuman warna coklat yang sedang dilobangi dua buah lobang yang terkait/tersambung dengan satu buah pipet warna bening ;

Bahwa setelah bukti barang tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Saksi-2 Serma SUNKONO GUNTUR SUSILO, Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Cpm



PRUSAHA KARTHA AGUSTINO, dkk. Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SUSILO menjelaskan bahwa bukti barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SUSILO di bawah tempat tidur Terdakwa, kemudian disita oleh penyidik Denpom 1/4 Padang untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d Cara hidup dan kesulaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan tidak pernah membeli shabu dari Sdr. DONI untuk diperjualbelikan Terdakwa kepada orang lain.

Atas keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sah-sah saja apabila Terdakwa dipersidangan menerangkan tidak pernah membeli shabu dari Sdr. DONI untuk diperjualbelikan Terdakwa kepada orang lain, karena Terdakwa mempunyai hak ingkar, apalagi dalam perkara ini Terdakwa didakwa secara Kumulatif yakni Dakwaan Kesatu Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Dakwaan Kesatu Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya mengatur ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sedangkan Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan ancaman pidana yang lebih tinggi yakni pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

/ - Bahwa

- Bahwa Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer dipandang sangat memahami mengenai ancaman pidana dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, sehingga untuk menghindari penerapan ancaman yang relatif berat sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa berusaha mengaburkan fakta perbuatan Terdakwa dengan menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa tidak



putusan mahkamahagung.go.id) untuk diperjualbelikan Terdakwa kepada orang lain. Akan tetapi disisi lain berdasarkan keterangan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNKONO GUNTUR SUSILO dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti di bawah kasur tempat tidur Terdakwa berupa 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang, kemudian setelah barang bukti yang ditemukan di kamar kost Terdakwa dikumpulkan lalu diperlihatkan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan di kamar kost Terdakwa adalah milik Terdakwa.

- Bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti di bawah kasur tempat tidur Terdakwa berupa 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang, selain itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klem warna bening yang telah digunakan sebagai pembungkus narkotika jenis shabu yang beli Terdakwa dari Sdr. DONI, hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI bukan hanya untuk dikonsumsi Terdakwa melainkan juga untuk diperjualbelikan kepada orang lain karena sangat tidak logis apabila Terdakwa memiliki plastik klem warna bening ukuran sedang dalam jumlah yang banyak jika bukan untuk dipergunakan Terdakwa sebagai tempat menyimpan shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain atau setidaknya Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa bersama Sd. DONI karena Terdakwa telah berulang kali memesan shabu kepada Sdr. DONI di Pekanbaru, dan sangat tidak masuk akal apabila Sdr. DONI datang dari Pekanbaru ke rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang jika hanya untuk mengantar shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mengingat jarak Pekanbaru-Padang cukup jauh dan membutuhkan biaya perjalanan cukup besar yang tidak sebanding dengan nilai shabu pesanan Terdakwa. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan tidak pernah membeli shabu dari Sdr. DONI untuk diperjualbelikan Terdakwa kepada orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sehingga harus dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai keterangan Terdakwa pada bagian lainnya karena telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Saksi-2 Serma SUNKONO GUNTUR SUSILO, Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO dan Saksi-4 Kapten Cpm NGATMONO, maka keterangan keterangan Terdakwa pada bagian lainnya tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Demikian pula keterangan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Saksi-2 Serma SUNKONO GUNTUR SUSILO, Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO dan Saksi-4 Kapten Cpm NGATMONO karena keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dan yang lain serta bersesuaian pula dengan alat bukti lain, maka keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/Bukit Barisan selama 5 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdik Pom di Cimahi selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Denpom 1/5 Medan, kemudian pada bulan Desember 2011 dimutasikan ke Denpom 1/4 Padang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31081572191287 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Ta Hartib Denpom I/4 Padang.



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. ~~Bahwa benar~~ Terdakwa mengemukakan pada tahun 2011 ketika Terdakwa masih berdinasi di Pomdam I/BB Terdakwa pernah melakukan Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) selama 4 hari sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 hari.

/ 3. Bahwa

3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Desember 2011 ketika Terdakwa masih berdinasi di Pomdam I/BB mulai mengkonsumsi shabu yang diperoleh dari Sdr.DONI (teman Terdakwa pada saat mendaftar Secata PK) dan sama-sama berasal dari Pekanbaru, kemudian pada saat urine Terdakwa di tes di Pomdam I/BB ternyata urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa dimutasikan ke Denpom 1/4 Padang, selain itu Terdakwa dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa masih berpangkat Prada.

4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masih pada bulan Desember 2011 setelah Terdakwa dimutasikan ke Denpom 1/4 Padang, Terdakwa menghubungi Sdr. DONI melalui handphone dengan tujuan Terdakwa memesan satu paket shabu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dibawa oleh Sdr. DONI dari Pekanbaru ke rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang selanjutnya shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sdr. DONI dengan cara Terdakwa dan Sdr. DONI terlebih dahulu menyiapkan alat penghisap atau bong berupa botol Aqua ukuran sedang diisi air berfungsi sebagai penyuling, lalu tutup botol Aqua diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah, kemudian melalui lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet, kemudian satu pipet disambungkan ke kaca pirem dan satu pipet lagi berfungsi sebagai alat penghisap. Setelah selesai merakit bong (alat penghisap shabu), selanjutnya shabu yang sudah dibeli Terdakwa dari Sdr. DONI diletakkan di atas kaca pirem lalu di bakar dengan menggunakan korek api (mancis), setelah shabu tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. DONI seperti layaknya orang menghisap merokok, dan saat itu Terdakwa dan Sdr. DONI menghisap shabu masing-masing sebanyak 5 kali hisapan, hingga shabu yang ada di dalam bong alat penghisap tersebut menjadi habis.

5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awalnya Terdakwa mengkonsumsi shabu hanya untuk coba-coba tetapi lama kelamaan Terdakwa merasa ketagihan sehingga Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 1-2 kali dalam satu bulan.

6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Januari 2013 Terdakwa menghubungi Sdr. DONI melalui handphone dengan tujuan Terdakwa memesan satu paket shabu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dibawa oleh Sdr. DONI dari Pekanbaru ke rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, selanjutnya shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sedangkan Sdr. DONI langsung pulang ke Pekanbaru setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DONI.

7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan April 2013 Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Sdr. EDI di rumah Kost Sdr. EDI di daerah Terendam Kota Padang, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. EDI mendapatkan shabu tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO menerangkan pada pertengahan bulan Juli 2013 Terdakwa dan Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO telah mengkonsumsi shabu sebanyak 2 kali di rumah Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO di Asrama TNI AD Parak Pisang Kota Padang.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO berasal dari pemberian teman Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO bernama BAMBANG (mantan anggota Yonarmed Medan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi pada tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa dari Sdr. DONI, setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan Terdakwa baru bisa tidur pada pagi hari sehingga pada tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat.

11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal bulan Agustus 2013 Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang.

/ 12. Bahwa

12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada pertengahan bulan Agustus 2013 Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang.

13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada akhir bulan Agustus 2013 Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang.

14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sebagian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, sedangkan sisa shabu yang belum dikonsumsi Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost Terdakwa.

15. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA dan Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SIREGAR menerangkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Dansat selama 34 hari, selanjutnya Dandepom 1/4 Padang (Letkol Cpm Sudarto) memerintahkan secara lisan kepada Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SIREGAR, Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) dan Kapten Cpm KUALA SIREGAR (Pasi Hartib) untuk mencari dan melakukan penangkapan Terdakwa karena Terdakwa juga diduga terlibat penyalahgunaan narkotika.

16. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA dan Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SIREGAR menerangkan sekira pukul 20.30 Wib Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SIREGAR, Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) dan Kapten Cpm KUALA SIREGAR (Pasi Hartib) serta dipimpin oleh Dandepom 1/4 Padang (Letkol Cpm Sudarto) berangkat dari kantor Denpom 1/4 Padang menuju rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, kemudian sekira pukul 21.30 Wib setelah tiba di rumah kost Terdakwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA menanyakan letak kamar kost Terdakwa kepada seorang laki-laki yang ada di depan rumah kost Terdakwa, kemudian laki-laki tersebut mengantarkan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SIREGAR, Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) dan Kapten Cpm KUALA SIREGAR (Pasi Hartib) serta Dandepom 1/4 Padang (Letkol Cpm Sudarto) ke kamar kost yang ditempati Terdakwa, selanjutnya Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) mengetuk pintu kamar kost Terdakwa sambil memanggil-manggil nama Terdakwa namun tidak ada jawaban dari Terdakwa, sehingga Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) memerintahkan Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SIREGAR untuk mengambil kunci duplikat kamar kost Terdakwa kepada pemilik rumah kost tersebut, sedangkan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA langsung pergi ke garasi yang berada di belakang kamar kost Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mendengar pada saat pintu kamar kost Terdakwa digedor-gedor oleh anggota Denpom 1/4 Padang sehingga Terdakwa merasa ketakutan karena saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi sebagian shabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Sdr. DONI pada tanggal 1 September 2013, sedangkan sisa shabu yang belum dikonsumsi Terdakwa disimpan kembali di dalam saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendengar pintu kamar kost Terdakwa digedor-gedor oleh anggota Denpom 1/4 Padang selanjutnya Terdakwa membuang alat penghisap shabu (bong) ke bawah tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri melalui pintu jendela samping kamar kost Terdakwa.

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri melalui pintu jendela samping kamar kost Terdakwa, saat itu Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) berusaha membuka pintu kamar kost Terdakwa menggunakan kunci duplikat, sehingga Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA tanpa ada perlawanan, kemudian Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA membawa Terdakwa kembali ke dalam kamar kost Terdakwa, setelah itu Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA dan

/ Saksi-2

Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR, Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) serta Kapten Cpm KUALA SIREGAR (Pasi Hartib) melakukan pengeledahan di dalam kamar kost Terdakwa yang disaksikan oleh Terdakwa dan Dandenspom 1/4 (Letkol Cpm SUDARTO).

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA melakukan pengeledahan di dalam kamar kost Terdakwa, saat itu Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Blackberry warna putih ungu dan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna silver di atas lemari, selain itu Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA juga menemukan barang bukti di saku celana Terdakwa yang digantung dibelakang pintu berupa 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik klem warna bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA juga menemukan barang bukti di atas kasur dibawah bantal berupa 5 (lima) lembar plastik klem warna bening diduga pembungkus narkotika jenis shabu yang telah digunakan.

20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR melakukan pengeledahan di dalam kamar kost Terdakwa, saat itu Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR menemukan barang bukti di bawah kasur berupa 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang, selain itu Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR menemukan barang bukti di bawah tempat tidur Terdakwa berupa :

- 3 (tiga) buah Dot / Kompeng Bayi ;
- 6 (enam) buah sedotan air mineral warna bening ;
- 3 (tiga) buah kaca pirek ;
- 3 (tiga) buah pemantik api mancis ;
- 1 (satu) buah jarum suntik diduga sebagai kompor pembakaran shabu ;
- 1 (satu) buah tutup botol minuman warna coklat yang sedang dilobangi dua buah lobang yang terkait/tersambung dengan satu buah pipet warna bening.

21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
barang yang ditemukan di kamar kost Terdakwa dikumpulkan lalu diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan di kamar kost Terdakwa adalah milik Terdakwa.

22. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR menerangkan barang bukti berupa shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa bentuknya seperti kristal bening.

23. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR menerangkan setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di dalam kamar kost Terdakwa dibawa ke kantor Denpom 1/4 Padang, kemudian diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Terdakwa langsung ditahan.

24. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setiap Terdakwa mengkonsumsi shabu di kamar kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang selalu dilakukan dengan cara shabu dimasukkan ke dalam bong (alat penghisap shabu), kemudian shabu tersebut di bakar menggunakan korek api (mancis), setelah shabu tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap secara berulang-ulang oleh Terdakwa seperti layaknya orang menghisap merokok.

25. Bahwa benar Terdakwa menerangkan reaksi yang dirasakan Terdakwa setiap selesai mengkonsumsi shabu yakni Terdakwa merasakan pikiran melayang-layang, badan terasa ringan, timbul semangat yang berlebihan dan selalu gembira serta susah tidur.

26. Bahwa benar Terdakwa menerangkan shabu yang dikonsumsi Terdakwa bentuknya seperti kristal bening.

/ 27. Bahwa

27. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 Terdakwa dibawa oleh anggota Denpom 1/4 Padang yang dipimpin oleh Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) ke kantor UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, kemudian urine Terdakwa diambil untuk diperiksa di laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke kantor Denpom 1/4 Padang.

28. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : L.3142/LHU/BLK-SB/IX/2013 tanggal 4 September 2013 yang ditandatangani oleh Manajer Teknik Lab. Klinik atas nama GUSTINA pada bagian Kesimpulan menyatakan barang bukti Urine An. Prada M. Zubir Nrp. 3108157291287 adalah benar mengandung Amphetamin.

29. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR menerangkan barang bukti shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa telah ditimbang oleh penyidik Denpom 1/4 Padang di kantor Pegadaian Cabang Padang.

30. Bahwa benar alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang Nomor : 364/Op.023100/2013 tanggal 4 September 2013 atas nama Tersangka Prada M. ZUBIR Nrp. 3108157291287 yang ditandatangani oleh yang menimbang atas nama REZA WINDRA NIK. P.84519 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang atas nama MASRIB NIK.P.77071 menyatakan satu kantong plastik berisi satu paket Barang Bukti berupa serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dibungkus platik klim warna bening dengan berat kotor 0,2 gram ditimbang dengan pembungkusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31. Putusan Mahkamah Agung No. 3411/2013/Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR menerangkan barang bukti shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa juga telah diperiksa di laboratorium.

32. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6045/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt NRP 74110890 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830 menyatakan BARANG BUKTI YANG DITERIMA : berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama PRADA M. ZUBIR, kemudian pada bagian KESIMPULAN menyatakan : dari hasil analisis barang bukti milik Tersangka atas nama PRADA M. ZUBIR adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan pada bagian PENGEMBALIAN BARANG BUKTI menyatakan : Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,18 (nol koma tiga puluh lima) gram.

33. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

34. Bahwa benar Terdakwa menerangkan juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkotika secara tidak sah.

35. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.

36. Bahwa benar Terdakwa menerangkan meskipun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, dan Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI melibatkan diri penyalahgunaan narkotika, namun Terdakwa tetap membeli shabu dari Sdr. DONI untuk dikonsumsi oleh Terdakwa untuk mendapatkan kesenangan.

37. Bahwa benar Terdakwa menerangkan merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengkonsumsi shabu.

/ 38. Bahwa

38. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

39. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkotika.

40. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain selain shabu.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Kumulatif yaitu :



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dakwaan Kesatu : “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Dakwaan Kedua : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek dan untuk itu dipertimbangkan tentang anasir-anasir sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Bahwa apabila diperhatikan amar/diktum tuntutan (requisitoir) Oditur Militer tersebut, ternyata Oditur Militer dalam membuktikan unsur-unsur Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 masih menggunakan kata “tanpa hak atau melawan hukum” sehingga terkesan Oditur Militer masih ragu menyimpulkan perbuatan mana yang terbukti apakah tanpa hak atau melawan hukum. Padahal menurut Majelis Hakim oleh karena unsur-unsur Dakwaan Kedua dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 rumusannya menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maka unsur-unsur Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya

/ terhadap

terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan. Untuk itu mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri alternatif perbuatan mana yang terbukti sesuai fakta yang terungkap dipersidangan. Demikian pula mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal putusan Mahkamah Agung RI No. 35 tahun 2009, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

3. Bahwa apabila tuntutan Oditur Militer tersebut dikaji dari perspektif perumusan sanksi pidana (Strafsoort) ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mempergunakan sistem perumusan bersifat kumulatif yang formulasinya menentukan sanksi pidana minimum khusus selain pidana maksimum umum yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), maka dengan titik tolak formal legalistik ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika akhirnya tolok ukur fundamental konklusi Oditur Militer dalam menentukan pidana penjara dan pidana denda dalam amar/diktum tuntutan pidananya (requisiotirnya) menyatakan Terdakwa dituntut dengan Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Akan tetapi apabila konklusi amar/diktum tuntutan pidana Oditur Militer tersebut diteliti dan dicermati secara mendalam maka terlihat bahwa Oditur Militer tidak konsisten menerapkan formulasi sistem pidana minimum sanksi pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena disatu sisi Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun sesuai batas minimal dan maksimal sanksi pidana penjara yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pada sisi lainnya Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara, padahal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan secara limitatif pidana denda yakni paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

4. Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a Bahwa pada halaman 15 tuntutan (requisitoir) Oditur Militer memuat 4 (empat) aspek “Hal-hal Yang memberatkan” dan hanya mencantumkan 1 (satu) aspek “Hal-hal yang meringankan” atas diri Terdakwa, akhirnya tolok ukur fundamental konklusi Oditur Militer dalam amar/diktum tuntutan pidananya menyatakan Terdakwa dituntut dengan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- b Bahwa pada dasarnya tidaklah dapat disalahkan apabila Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer berdasarkan “Keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa” karena hal itu menjadi kewenangan Oditur Militer untuk menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari militer terhadap diri Terdakwa.

5. Bahwa oleh karena konstruksi amar/diktum tuntutan pidana Oditur Militer mengandung 3 (tiga) bentuk pidanaan yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka mengenai pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang dianggap tepat, layak dan adil untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya dihadapkan dengan nuansa-nuansa yang bersifat legal justice, moral justice dan sosial justice yang melingkupi perbuatan Terdakwa serta perspektif perumusan sanksi pidana (Strafsoort) ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Adapun mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer akan dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KUPU dan Mahkamah Agung: guide in tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI sebagaimana pertimbangan dibagian akhir putusan ini.

6. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledooinya) mengemukakan aspek sebagai berikut yang menurut Majelis Hakim perlu ditanggapi yaitu :

/ a. Bahwa

a. Bahwa berdasarkan analisis yuridis yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya maka Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa unsur ke-2 dari Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa walaupun Terdakwa terbukti dalam unsur-unsur pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yaitu memiliki dan atau menguasai narkotika namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan.
- Bahwa dari fakta-fakta persidangan dapat diketahui maksud dari kepemilikan sabu oleh Terdakwa, yaitu :
 - 1) Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada saku celana Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Doni.
 - 2) Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri.
 - 3) Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan.
- Sehubungan dengan hal tersebut maka Penasihat Hukum berpendapat bahwa harus dipertimbangkan mengenai kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang saja.
- Dengan demikian unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” atas kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0,2 gr dimaksudkan oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri, tidaklah tepat apabila terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas semata-mata hanya disandarkan pada keterangan Terdakwa tanpa memperhatikan keterangan para Saksi serta barang bukti baik berupa surat-surat maupun barang-barang yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Majelis ketika menanggapi keterangan Terdakwa bahwa meskipun Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu dari Sdr. DONI untuk diperjualbelikan Terdakwa kepada orang lain. Akan tetapi disisi lain berdasarkan keterangan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SUSILO dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti di bawah kasur tempat tidur Terdakwa berupa 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang, kemudian setelah barang bukti yang ditemukan di kamar kost Terdakwa dikumpulkan lalu



putusan.mahkamahagung.go.id, ternyata Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan di kamar kost Terdakwa adalah milik Terdakwa.

- Bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti di bawah kasur tempat tidur Terdakwa berupa 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang, selain itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klem warna bening yang telah digunakan sebagai pembungkus narkotika jenis shabu yang beli Terdakwa dari Sdr. DONI, hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI bukan hanya untuk dikonsumsi Terdakwa melainkan juga untuk diperjualbelikan kepada orang lain karena sangat tidak logis apabila Terdakwa memiliki plastik

/ klem

klem warna bening ukuran sedang dalam jumlah yang banyak jika bukan untuk dipergunakan Terdakwa sebagai tempat menyimpan shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain atau setidaknya Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa bersama Sd. DONI karena Terdakwa telah berulang kali memesan shabu kepada Sdr. DONI di Pekanbaru, dan sangat tidak masuk akal apabila Sdr. DONI datang dari Pekanbaru ke rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang jika hanya untuk mengantar shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mengingat jarak Pekanbaru-Padang cukup jauh dan membutuhkan biaya perjalanan cukup besar yang tidak sebanding dengan nilai shabu pesanan Terdakwa. Sehingga dari keadaan-keadaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini masih dapat diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua. Sebaliknya keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan hal tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

b. Terhadap hal-hal lain yang mohon untuk dipertimbangkan, yaitu:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, jujur dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya di masa depan.
- Terdakwa mempunyai dedikasi yang baik terhadap tugasnya dan tenaganya masih dibutuhkan dalam dinas TNI AD.

Atas pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pembelaan tersebut di atas hanyalah keadaan - keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie). Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap orang".



35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Unsur Kedua : "Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari Dakwaan Kesatu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

/ Menimbang,

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Kesatu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

- Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.

- Bahwa pada dasarnya kata "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu , baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada MUHAMMAD ZUBIR NRP 31081572191287 adalah prajurit TNI AD bertugas di Denpom 1/4 Padang dan masih berdinias aktif hingga sekarang dan menjabat sebagai Ta Hartib Denpom 1/4 Padang.



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. **Putusan Mahkamah Agung No. 10/2013** bahwa bertatus sebagai sebagai anggota TNI AD, maka Terdakwa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Desember 2011 ketika Terdakwa masih berdinan di Pomdam I/BB mulai mengkonsumsi shabu yang diperoleh dari Sdr.DONI (teman Terdakwa pada saat mendaftar Secata PK) dan sama-sama berasal dari Pekanbaru, kemudian pada saat urine Terdakwa di tes di Pomdam I/BB ternyata urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa dimutasikan ke Denpom 1/4 Padang, selain itu Terdakwa dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa masih berpangkat Prada.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masih pada bulan Desember 2011 setelah Terdakwa dimutasikan ke Denpom 1/4 Padang, Terdakwa menghubungi Sdr. DONI melalui handphone dengan tujuan Terdakwa memesan satu paket shabu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dibawa oleh Sdr. DONI dari Pekanbaru ke rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang selanjutnya shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sdr. DONI dengan cara Terdakwa dan Sdr. DONI terlebih dahulu menyiapkan alat penghisap atau bong berupa botol Aqua ukuran sedang diisi air berfungsi sebagai penyuling, lalu tutup botol Aqua diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah, kemudian melalui lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet, kemudian satu pipet disambungkan ke kaca pirek dan satu pipet lagi berfungsi sebagai alat penghisap. Setelah selesai merakit bong (alat penghisap shabu), selanjutnya shabu yang sudah dibeli Terdakwa dari Sdr. DONI diletakkan di atas kaca pirek lalu di bakar dengan menggunakan korek api (mancis), setelah shabu tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. DONI seperti layaknya orang menghisap merokok, dan saat itu Terdakwa dan Sdr. DONI menghisap shabu masing-masing sebanyak 5 kali hisapan, hingga shabu yang ada di dalam bong alat penghisap tersebut menjadi habis.

/ 5. Bahwa
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awalnya Terdakwa mengkonsumsi shabu hanya untuk coba-coba tetapi lama kelamaan Terdakwa merasa ketagihan sehingga Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 1-2 kali dalam satu bulan.
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Januari 2013 Terdakwa menghubungi Sdr. DONI melalui handphone dengan tujuan Terdakwa memesan satu paket shabu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dibawa oleh Sdr. DONI dari Pekanbaru ke rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, selanjutnya shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sedangkan Sdr. DONI langsung pulang ke Pekanbaru setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DONI.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan April 2013 Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Sdr. EDI di rumah Kost Sdr. EDI di daerah Terendam Kota Padang, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. EDI mendapatkan shabu tersebut.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO menerangkan pada pertengahan bulan Juli 2013 Terdakwa dan Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO telah mengkonsumsi shabu sebanyak 2 kali di rumah Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO di Asrama TNI AD Parak Pisang Kota Padang.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO berasal dari pemberian teman Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO bernama BAMBANG (mantan anggota Yonarmed Medan).
10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Padang. Sdr. Doni membeli shabu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa dari Sdr. DONI, setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan Terdakwa baru bisa tidur pada pagi hari sehingga pada tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat.

11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal bulan Agustus 2013 Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang.

12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada pertengahan bulan Agustus 2013 Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang.

13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada akhir bulan Agustus 2013 Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang.

14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sebagian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, sedangkan sisa shabu yang belum dikonsumsi Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, Terdakwa kembali mengkonsumsi sebagian shabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Sdr. DONI pada tanggal 1 September 2013, sedangkan sisa shabu yang belum dikonsumsi Terdakwa disimpan kembali di dalam saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost Terdakwa.

/ 16. Bahwa

16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR menerangkan sekira pukul sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Dandepom 1/4 Padang (Letkol Cpm Sudarto) serta Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR, Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) dan Kapten Cpm KUALA SIREGAR (Pasi Hartib) di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di dalam kamar kost Terdakwa dibawa ke kantor Denpom 1/4 Padang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Terdakwa langsung ditahan.

17. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setiap Terdakwa mengkonsumsi shabu di kamar kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang selalu dilakukan dengan cara shabu dimasukkan ke dalam bong (alat penghisap shabu), kemudian shabu tersebut di bakar menggunakan korek api (mancis), setelah shabu tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap secara berulang-ulang oleh Terdakwa seperti layaknya orang menghisap merokok.

18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. ~~Putusan Mahkamah Agung~~ tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

21. Bahwa benar Terdakwa menerangkan meskipun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, namun Terdakwa tetap membeli shabu dari Sdr. DONI untuk dikonsumsi oleh Terdakwa untuk mendapatkan kesenangan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a Bahwa ternyata benar sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, namun dalam kenyataannya sejak bulan Desember 2011 ketika Terdakwa masih berdinasi di Pomdam I/BB mulai mengkonsumsi shabu yang diperoleh dari Sdr. DONI, dan terakhir pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sebagian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang sehingga menjadi perkara ini.
- b Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Lagi pula Terdakwa membeli shabu tersebut bukan untuk keperluan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan regensia diagnostik serta regensia laboratorium, melainkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Kesemuanya ini membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa membeli shabu merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Narkotika Golongan I "

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

/ - Bahwa

- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa menggunakan setiap Terdakwa mengkonsumsi shabu di kamar kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang selalu dilakukan dengan cara shabu dimasukkan ke dalam bong (alat penghisap shabu), kemudian shabu tersebut di bakar menggunakan korek api (mancis), setelah shabu tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap secara berulang-ulang oleh Terdakwa seperti layaknya orang menghisap merokok.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain selain shabu.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan reaksi yang dirasakan Terdakwa setiap selesai mengkonsumsi shabu yakni Terdakwa merasakan pikiran melayang-layang, badan terasa ringan, timbul semangat yang berlebihan dan selalu gembira serta susah tidur.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan shabu yang dikonsumsi Terdakwa bentuknya seperti kristal bening.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR menerangkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Dandepom 1/4 Padang (Letkol Cpm Sudarto) serta Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR, Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) dan Kapten Cpm KUALA SIREGAR (Pasi Hartib) di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di dalam kamar kost Terdakwa dibawa ke kantor Denpom 1/4 Padang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 Terdakwa dibawa oleh anggota Denpom 1/4 Padang yang dipimpin oleh Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) ke kantor UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, kemudian urine Terdakwa diambil untuk diperiksa di laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke kantor Denpom 1/4 Padang.
7. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : L.3142/LHU/BLK-SB/IX/2013 tanggal 4 September 2013 yang ditandatangani oleh Manajer Teknik Lab. Klinik atas nama GUSTINA pada bagian Kesimpulan menyatakan barang bukti Urine An. Prada M. Zubir Nrp. 3108157291287 adalah benar mengandung Amphetamin.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa ternyata benar shabu yang dikonsumsi Terdakwa bentuknya seperti kristal bening, sedangkan reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu tersebut yakni yakni Terdakwa merasakan pikiran melayang-layang, badan terasa ringan, timbul semangat yang berlebihan dan selalu gembira serta susah tidur.
- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, diperoleh kesimpulan bahwa urine Terdakwa mengandung Amphetamine.
- c. Bahwa Amphetamine merupakan jenis Narkotika Golongan I dan terdaftar pada nomor urut 53 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.



Unsur Ketiga : “Bagi diri sendiri”.

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa penggunaan Narkoba bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Desember 2011 ketika Terdakwa masih berdinis di Pomdam I/BB mulai mengkonsumsi shabu yang diperoleh dari Sdr.DONI (teman Terdakwa pada saat mendaftar Secata PK) dan sama-sama berasal dari Pekanbaru, kemudian pada saat urine Terdakwa di tes di Pomdam I/BB ternyata urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa dimutasikan ke Denpom 1/4 Padang.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dimutasikan ke Denpom 1/4 Padang, Terdakwa tetap membeli shabu dari Sdr. DONI, kemudian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awalnya Terdakwa mengkonsumsi shabu hanya untuk coba-coba tetapi lama kelamaan Terdakwa merasa ketagihan sehingga Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 1-2 kali dalam satu bulan.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sebagian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, sedangkan sisa shabu yang belum dikonsumsi Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, Terdakwa kembali mengkonsumsi sebagian shabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Sdr. DONI pada tanggal 1 September 2013, sedangkan sisa shabu yang belum dikonsumsi Terdakwa disimpan kembali di dalam saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR menerangkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Dandepom 1/4 Padang (Letkol Cpm Sudarto) serta Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR, Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) dan Kapten Cpm KUALA SIREGAR (Pasi Hartib) di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di dalam kamar kost Terdakwa dibawa ke kantor Denpom 1/4 Padang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setiap Terdakwa mengkonsumsi shabu di kamar kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang selalu dilakukan dengan cara shabu dimasukkan ke dalam bong (alat penghisap shabu), kemudian shabu tersebut di bakar menggunakan korek api (mancis), setelah shabu tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap secara berulang-ulang oleh Terdakwa seperti layaknya orang menghisap merokok.



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa ternyata benar pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sebagian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, sedangkan sisa shabu yang belum dikonsumsi Terdakwa disimpan di dalam

/ saku

saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali mengkonsumsi sebagian shabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Sdr. DONI pada tanggal 1 September 2013, sedangkan sisa shabu yang belum dikonsumsi Terdakwa disimpan kembali di dalam saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost Terdakwa.

b. Bahwa oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar kost Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib adalah mengkonsumsi shabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. DONI, sedangkan sisa shabu yang belum dikonsumsi Terdakwa disimpan kembali di dalam saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost Terdakwa. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama MUHAMMAD ZUBIR bertugas di Denpom 1/4 Padang dan masih berdinast aktif hingga sekarang dengan pangkat Prada NRP 31081572191287 dan menjabat sebagai Ta Hartib Denpom 1/4 Padang.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan di samping Terdakwa

\ telah telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Prada MUHAMMAD ZUBIR NRP 31081572191287 sebagai Ta Hartib Denpom 1/4 Padang adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

- Bahwa orang siapapun juga diperbolehkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tetapi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Artinya perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum.

- Bahwa oleh karena dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka konsekuensinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat dipisahkan dengan penguraian sebagai berikut :

1. Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan;
2. Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Kedua rumusan baik butir 1 maupun butir 2 di atas bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya, "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" tentulah sudah sudah cukup terpenuhi meskipun kenyatannya unsur "melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, jika dibuktikan akan terbukti pula. Tidak masalah apakah salah satu aja yang terbukti atau kedua-duanya telah menjadikan unsur ini terpenuhi.

Ad. 1. Tanpa Hak Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan.



43

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengetahui, "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan", maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak".

Selanjutnya perlu diperhatikan siapakah yang mendapatkan hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Apakah perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat dipergunakan.

Sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

/ kesehatan

kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2). Sementara Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Ternyata Lembaga Ilmu Pengetahuan dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Jika dilaksanakan lembaga pemerintah sudah jelas siapa yang dimaksud, lalu siapa Lembaga Ilmu Pengetahuan Swasta. Swasta disini yang dimaksud adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau salah fungsinya melakukan percobaan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, praktis orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga pemerintah maupun swasta. Kalaulah tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan orang perorangan/setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga tersebut.

Ad.2 Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan.



putusan.mahkamahagung.go.id tentulah terkandung sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak (Moeljatno), meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan.

Perumusan ketentuan Pasal 112, ternyata secara tegas mencantumkan kata "melawan hukum", sehingga anak kalimat melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur yang harus dibuktikan di persidangan.

Selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawan hukum materil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

a. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).

b. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapus pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

/ Bahwa

Bahwa oleh karena Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 telah menentukan agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri



45 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id (Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

- a. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun "melawan hak" sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/action.

- Yang dimaksud "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki".

- Bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572 K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

- Yang dimaksud dengan "menguasai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Arti "menguasai" ini lebih luas daripada "memiliki", seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah

/ kekuasaannya

kekuasaannya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada ditangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Apabila ada orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik maka dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, atau bahkan dilakukan dengan mencuri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, sehingga harus ada motif maka seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam mendapat keuntungan khususnya berupa materi (lihat Pasal 35).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa dari Sdr. DONI, setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan Terdakwa baru bisa tidur pada pagi hari sehingga pada tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal bulan Agustus 2013 Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada pertengahan bulan Agustus 2013 Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada akhir bulan Agustus 2013 Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang.
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sebagian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, sedangkan sisa shabu yang belum dikonsumsi Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost Terdakwa.
6. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA dan Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SIREGAR menerangkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Dansat selama 34 hari, selanjutnya Dandepom 1/4 Padang (Letkol Cpm Sudarto) memerintahkan secara lisan kepada Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SIREGAR, Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) dan Kapten Cpm KUALA SIREGAR (Pasi Hartib) untuk mencari dan melakukan penangkapan Terdakwa karena Terdakwa juga diduga terlibat penyalahgunaan narkotika.
7. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA dan Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SIREGAR menerangkan sekira pukul 20.30 Wib Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SIREGAR, Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) dan Kapten Cpm KUALA SIREGAR (Pasi Hartib) serta dipimpin oleh Dandepom 1/4 Padang (Letkol Cpm Sudarto) berangkat dari kantor Denpom 1/4 Padang menuju rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13

/ Belanti



47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Belanda. Setelah pemeriksaan selesai pukul 21.30 Wib setelah tiba di rumah kost Terdakwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA menanyakan letak kamar kost Terdakwa kepada seorang laki-laki yang ada di depan rumah kost Terdakwa, kemudian laki-laki tersebut mengantar Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA, Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SIREGAR, Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) dan Kapten Cpm KUALA SIREGAR (Pasi Hartib) serta Dandepom 1/4 Padang (Letkol Cpm Sudarto) ke kamar kost yang ditempati Terdakwa, selanjutnya Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) mengetuk pintu kamar kost Terdakwa sambil memanggil-manggil nama Terdakwa namun tidak ada jawaban dari Terdakwa, sehingga Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) memerintahkan Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SIREGAR untuk mengambil kunci duplikat kamar kost Terdakwa kepada pemilik rumah kost tersebut, sedangkan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA langsung pergi ke garasi yang berada di belakang kamar kost Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mendengar pada saat pintu kamar kost Terdakwa digedor-gedor oleh anggota Denpom 1/4 Padang sehingga Terdakwa merasa ketakutan karena saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi sebagian shabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Sdr. DONI pada tanggal 1 September 2013, sedangkan sisa shabu yang belum dikonsumsi Terdakwa disimpan kembali di dalam saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendengar pintu kamar kost Terdakwa digedor-gedor oleh anggota Denpom 1/4 Padang selanjutnya Terdakwa membuang alat penghisap shabu (bong) ke bawah tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri melalui pintu jendela samping kamar kost Terdakwa.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SIREGAR dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri melalui pintu jendela samping kamar kost Terdakwa, saat itu Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) berusaha membuka pintu kamar kost Terdakwa menggunakan kunci duplikat, sehingga Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA tanpa ada perlawanan, kemudian Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA membawa Terdakwa kembali ke dalam kamar kost Terdakwa, setelah itu Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA dan Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SIREGAR, Kapten Cpm SUHARDI SUKAS (Pasi Lidkrim) serta Kapten Cpm KUALA SIREGAR (Pasi Hartib) melakukan pengeledahan di dalam kamar kost Terdakwa yang disaksikan oleh Terdakwa dan Dandepom 1/4 (Letkol Cpm SUDARTO).

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SIREGAR dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA melakukan pengeledahan di dalam kamar kost Terdakwa, saat itu Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Blackberry warna putih ungu dan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna silver di atas lemari, selain itu Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA juga menemukan barang bukti di saku celana Terdakwa yang digantung dibelakang pintu berupa 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik klem warna bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, kemudian Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA juga menemukan barang bukti di atas kasur dibawah bantal berupa 5 (lima) lembar plastik klem warna bening diduga pembungkus narkoba jenis shabu yang telah digunakan.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SIREGAR dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SIREGAR melakukan pengeledahan di dalam kamar kost Terdakwa, saat itu Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SIREGAR menemukan barang bukti di bawah kasur berupa 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang, selain itu Saksi-2 Serma SINGKONO GUNTUR SIREGAR menemukan barang bukti di bawah tempat tidur Terdakwa berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ;

- 6 (enam) buah sedotan air mineral warna bening ;
- 3 (tiga) buah kaca pirek ;
- 3 (tiga) buah pemantik api mancis ;
- 1 (satu) buah jarum suntik diduga sebagai kompor pembakaran shabu ;
- 1 (satu) buah tutup botol minuman warna coklat yang sedang dilobangi dua buah lobang yang terkait/tersambung dengan satu buah pipet warna bening.

/ 12. Bahwa

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNKONO GUNTUR SIREGAR dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan di kamar kost Terdakwa dikumpulkan lalu diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan di kamar kost Terdakwa adalah milik Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNKONO GUNTUR SIREGAR menerangkan setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di dalam kamar kost Terdakwa dibawa ke kantor Denpom 1/4 Padang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Terdakwa langsung ditahan.

14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau shabu tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

15. Bahwa benar Terdakwa menerangkan juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah.

16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa ternyata benar Terdakwa telah berulang kali membeli shabu dari Sdr. DONI, dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sebagian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, sedangkan sisa shabu yang belum dikonsumsi Terdakwa disimpan di dalam saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali mengkonsumsi sebagian shabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Sdr. DONI pada tanggal 1 September 2013, sedangkan sisa shabu yang belum dikonsumsi Terdakwa disimpan kembali di dalam saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost Terdakwa.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul 21.30 Wib saat Terdakwa ditangkap di rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang, saat itu petugas Denpom I/3 Pekanbaru menemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik klem warna bening berisi shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa yang digantung dibelakang pintu, dan diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik klem warna bening berisi shabu tersebut adalah sisa shabu yang semula dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. DONI pada hari Minggu tanggal 1 September 2013.

c. Bahwa oleh karena 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik klem warna bening berisi shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara membeli dari Sdr. DONI maka dipandang perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian memiliki.

- d Bahwa selain membeli dan mengkonsumsi shabu, ternyata sisa shabu yang belum dikonsumsi Terdakwa ditaruh di dalam saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost Terdakwa supaya aman, sehingga perbuatan Terdakwa menaruh shabu di dalam saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Terdakwa menyimpan shabu.
- e Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saat itu petugas Denpom 1/4 Padang juga menemukan barang bukti di bawah kasur tempat tidur Terdakwa berupa 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang dan diakui sebagai milik Terdakwa, selain itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klem warna bening yang telah digunakan sebagai pembungkus narkotika jenis shabu yang beli Terdakwa dari Sdr. DONI, hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. DONI bukan hanya untuk dikonsumsi Terdakwa melainkan juga untuk diperjualbelikan kepada orang lain karena sangat tidak logis apabila Terdakwa memiliki plastik klem warna bening ukuran

/ sedang

sedang dalam jumlah yang banyak jika bukan untuk dipergunakan Terdakwa sebagai tempat menyimpan shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain atau setidaknya Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa bersama Sd. DONI karena Terdakwa telah berulang kali memesan shabu kepada Sdr. DONI di Pekanbaru, lagi pula sangat tidak masuk akal apabila Sdr. DONI datang dari Pekanbaru ke rumah kost Terdakwa di Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang jika hanya untuk mengantar shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mengingat jarak Pekanbaru-Padang cukup jauh dan membutuhkan biaya perjalanan cukup besar yang tidak sebanding dengan nilai shabu pesanan Terdakwa.

- f Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan shabu sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lagi pula kedudukan Terdakwa sebagai prajurit TNI bukanlah pedagang besar farmasi yang mempunyai kewenangan untuk menyalurkan, menyerahkan maupun memindahtangankan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk kepentingan regensia diagnostik serta regensia laboratorium. Kesemuanya ini membuktikan pula bahwa perbuatan Terdakwa membeli shabu merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

- a Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis



semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- b. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Yang dimaksud “Bukan Tanaman” yaitu Narkotika Golongan I tersebut sudah dalam bentuk olahan dan bukan berbentuk daun maupun biji.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA melakukan pengeledahan di dalam kamar kost Terdakwa, saat itu Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Blackberry warna putih ungu dan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna silver di atas lemari, selain itu Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA juga menemukan barang bukti di saku celana Terdakwa yang digantung dibelakang pintu berupa 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik klem warna bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA juga menemukan barang bukti di atas kasur dibawah bantal berupa 5 (lima) lembar plastik klem warna bening diduga pembungkus narkotika jenis shabu yang telah digunakan.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR melakukan pengeledahan di dalam kamar kost Terdakwa, saat itu Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR menemukan barang bukti di bawah kasur berupa 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang, selain itu Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR menemukan barang bukti di bawah tempat tidur Terdakwa berupa :

- 3 (tiga) buah Dot / Kompeng Bayi ;
- 6 (enam) buah sedotan air mineral warna bening ;
- / - 3 (tiga)
- 3 (tiga) buah kaca pirek ;
- 3 (tiga) buah pemantik api mancis ;
- 1 (satu) buah jarum suntik diduga sebagai kompor pembakaran shabu ;
- 1 (satu) buah tutup botol minuman warna coklat yang sedang dilobangi dua buah lobang yang terkait/tersambung dengan satu buah pipet warna bening.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan di kamar kost Terdakwa dikumpulkan lalu diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan di kamar kost Terdakwa adalah milik Terdakwa.



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Putusan Mahkamah Agung No. 1111/2013/SK/II/2013. Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR menerangkan barang bukti berupa shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa bentuknya seperti kristal bening.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR menerangkan barang bukti shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa telah ditimbang oleh penyidik Denpom 1/4 Padang di kantor Pegadaian Cabang Padang.

6. Bahwa benar alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang Nomor : 364/Op.023100/2013 tanggal 4 September 2013 atas nama Tersangka Prada M. ZUBIR Nrp. 3108157291287 yang ditandatangani oleh yang menimbang atas nama REZA WINDRA NIK. P.84519 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang atas nama MASRIB NIK.P.77071 menyatakan satu kantong plastik berisi satu paket Barang Bukti berupa serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dibungkus platik klim warna bening dengan berat kotor 0,2 gram ditimbang dengan pembungkusnya.

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Cpm PREKADANA RIO KUSUMA serta Saksi-2 Serma SUNGKONO GUNTUR SIREGAR menerangkan barang bukti shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa juga telah diperiksa di laboratorium.

8. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6045/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt NRP 74110890 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830 menyatakan BARANG BUKTI YANG DITERIMA : berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama PRADA M. ZUBIR, kemudian pada bagian KESIMPULAN menyatakan : dari hasil analisis barang bukti milik Tersangka atas nama PRADA M. ZUBIR adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan pada bagian PENGEMBALIAN BARANG BUKTI menyatakan : Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,18 (nol koma tiga puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa ternyata benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik klem warna bening berisi shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu, dan shabu tersebut bentuknya seperti kristal bening kemudian disita oleh penyidik Denpom 1/4 Padang dan telah ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang dengan hasil penimbangan berat kotor 0,2 gram.

b. Bahwa shabu dengan berat kotor 0,2 gram tersebut telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diperoleh kesimpulan bahwa kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,18 (nol koma tiga puluh lima) gram.



- c Bahwa oleh karena shabu dengan berat kotor 0,2 gram tersebut bentuknya seperti kristal bening/putih dan bukan berbentuk daun maupun biji maka dapat dipastikan shabu tersebut sudah diolah sedemikian rupa hingga terbentuk menjadi kristal bening/putih yang berarti bukan tanaman.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah sangat membahayakan kesehatan dan mental Terdakwa serta mengancam kehidupan masyarakat terutama generasi muda bangsa yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkotika utamanya masyarakat dan generasi muda termasuk prajurit TNI yang mempunyai gaya hidup hedonis yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup.
- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu karena didorong oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan kesenangan tanpa peduli dampak negatif penyalahgunaan narkotika, sehingga seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebagai prajurit TNI AD seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI, terlebih lagi Terdakwa bertugas di Denpom I/4 Padang yang nota bene sebagai penegak disiplin dan tata tertib prajurit, seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu dapat membahayakan dan berpengaruh negatif kepada



putusan.mahkamahagung.go.id masyarakat umum karena sudah terlalu banyak masyarakat umum termasuk prajurit TNI yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan sampai saat ini pemerintah dan pimpinan TNI belum berhasil mengurangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika walaupun upaya keras telah dilakukan. Disamping itu perbuatan Terdakwa mengkonsumsi zat terlarang dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok satuan. Selain itu dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana :

/ Kesatu

Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan penjara serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer, sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan, aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa menurut M. Busro Muqoddas sebagaimana dikutip oleh Drs. Burhan Dahlan, SH., MH dalam bukunya "Catatan Kaki Dari Beberapa Tulisan" pada halaman 66 butir 91 menyatakan Putusan yang memenuhi ranah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu putusan yang teruji secara moral dan hukum disertai aturan yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang selektif yang kemudian melahirkan situasi hukum yang menyelesaikan sengketa dan tegaknya hukum atau keadilan terhadap siapapun. Disisi lain, Memorie Van Toelichting mengemukakan bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverlätzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.



54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diuraikan di atas maka untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan serta aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 atau nuansa-nuansa legal justice, moral justice, dan sosial justice sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa memiliki dan menyimpan serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin mendapatkan mendapatkan kesenangan.
2. Bahwa ditinjau dari filsafat ajaran agamis/religius dalam hal ini agama Islam dimana Terdakwa sebagai pemeluknya, maka seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika karena agama Islam melarang dan mengharamkan pemeluknya untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Dalam pandangan hukum Islam narkotika diqiyaskan sebagai minum-minuman keras (khamar). Khamar meliputi benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Dalam Alqur'an surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan :

/ “Hai

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan“. (QS Al-Maidah : 90)

Kemudian pada ayat yang selanjutnya dijelaskan :

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)“. (QS Al-Maidah : 91)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa khamar (termasuk narkotika) bisa memerosokkan ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, khamar (dalam bentuk yang luas adalah narkotika) dilarang dan diharamkan. Sementara itu orang yang terlibat di dalam penyalahgunaan khamar (narkotika) dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi.

Oleh karenanya pada tanggal 10 Februari 1976, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa haram terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan semacamnya yang membawa kemudharatan serta mengakibatkan rusaknya mental dan fisik seseorang yang dapat mengancam keamanan masyarakat dan ketahanan nasional. Terlebih, penyalahgunaan narkotika, dinilai tak sesuai dengan kepribadian serta filsafat hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

Bahkan dalam fatwa haram terhadap narkotika, MUI menuntut agar para penjual, pengedar dan penyelundupnya dihukum seberat-beratnya hingga hukuman mati. Para ulama pun meminta agar aparat kewan dan pihak-pihak berwenang yang turut memudahkan dan membiarkan peredaran narkoba dihukum seberat-beratnya.

3. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Denpom I/4 Padang sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri



55 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sebagai TNI AD seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, terlebih lagi Terdakwa bertugas di Denpom I/4 Padang yang nota bene sebagai penegak disiplin dan tata tertib prajurit, seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD.

4. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi pada tahun 2011 ketika Terdakwa masih berdinasi di Pomdam I/BB Terdakwa pernah melakukan Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) selama 4 hari sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 hari. Kemudian pada bulan Desember 2011 ketika Terdakwa masih berdinasi di Pomdam I/BB mulai mengkonsumsi shabu, dan pada saat urine Terdakwa dites di Pomdam I/BB ternyata urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa dimutasikan ke Denpom I/4 Padang, selain itu Terdakwa dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa masih berpangkat Prada, namun kenyataannya setelah Terdakwa dimutasikan ke Denpom I/4 Padang, Terdakwa tetap melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika.

5. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat khususnya masyarakat militer pada umumnya memandang bahwa penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya karena dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda termasuk merusak mental dan kesehatan prajurit TNI.

6. Bahwa dilihat dari kepentingan satuan maka perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu dapat merugikan kepentingan satuan karena akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat karena sebagai prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut menjaga masyarakat dari bahaya narkotika, akan tetapi Terdakwa malah ikut terlibat peredaran narkotika yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara.

/ 7. Bahwa

7. Bahwa selanjutnya apabila dianalisis dari perspektif dimensi perumusan sanksi pidana (Strafsoort) ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mempergunakan sistem perumusan bersifat kumulatif yang formulasinya menentukan sanksi pidana minimum khusus selain pidana maksimum umum yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Untuk itu mengenai ancaman pidana minimum khusus yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa dengan adanya pidana minimum khusus tersebut dikalangan praktisi sendiri pendapatnya terpecah menjadi dua golongan di mana di satu sisi berpendapat jika sudah nyata tertulis pidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak boleh disimpangi karena pidana minimum khusus sudah merupakan kehendak pembentuk undang-undang dan merupakan manifestasi kehendak rakyat. Dipihak lain ada sebagian yang berpendapat meskipun pidana minimum khusus sudah telah dirumuskan dalam suatu ketentuan undang-undang, namun Hakim tidak terikat dengan adanya ketentuan tersebut dan dapat menjatuhkan pidana lebih rendah dari pidana minimum khusus yang ditentukan karena putusan Hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan disamping Hakim bukanlah corong dari undang-undang semata.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2003, yang meminta para Hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh penanganan perkara yang antara lain perkara narkoba. Selanjutnya, dalam Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009, pada sesi Pembahasan Pemecahan Masalah Hukum dalam Praktik Bidang Pidana Khusus berkaitan dengan permasalahan pidana minimum khusus apakah Hakim terikat secara mutlak dengan ancaman minimal (keadilan legalis) dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilan terlalu berat? Berpendapat pada prinsipnya tidak dapat, tetapi dalam hal-hal yang bersifat eksepsional bisa diterapkan. Pendapat yang sama juga berlaku terhadap putusan percobaan atas pasal-pasal yang mencantumkan ancaman minimal tersebut.

c. Hasil Munas tersebut sebenarnya memberitahukan Mahkamah Agung memberi peluang pemidanaan di bawah minimum khusus, namun demikian Mahkamah Agung juga meminta agar para Hakim tidak begitu saja menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus harus benar-benar kasuistis dan eksepsional dapat diterapkan. Ukuran maksud dari kalimat “eksepsional dapat diterapkan” telah menimbulkan kesulitan dan bersifat subjektif semata, sehingga tidaklah mengherankan apabila Munas berpendapat “bahwa penjatuhan pidana di bawah minimal khusus harus dilakukan dengan syarat yang ketat dan mengenai penentuan alasan eksepsional diserahkan dalam praktik peradilan”.

d. Artidjo Alkostar, Tuada Pidana Mahkamah Agung RI berkaitan dengan Pidana di bawah minimum khusus telah pula menyampaikan “Penentuan batasan minimum khusus berlatar belakang kurang percaya terhadap hakim karena lazimnya yang ada adalah ketentuan batas maksimum. Penjatuhan pidana minimum khusus, didasarkan pada rasa keadilan dengan mempergunakan hati nurani. Permasalahan penegakan hukum seharusnya dibenahi melalui perbaikan sistem dan peningkatan profesionalisme personil, bukan dengan cara memangkas kewenangan berdasarkan kurangpercayaan”.

e. Bahwa meskipun pendapat Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009 memberi peluang pemidanaan di bawah minimum khusus, namun dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat setelah mengkaji aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan serta aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas, maka mengenai lamanya Strahmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat apabila diterapkan batasan minimal dan batasan maksimal yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 karena Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran gelap narkoba. Dalam pada itu tujuan

/ dibentuknya

dibentuknya UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah salah satunya melindungi Ketahanan Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada bagian menimbang huruf d pada undang-undang dimaksud. Dan yang bertanggungjawab Pertahanan Nasional Indonesia adalah TNI, dengan demikian sangat mustahil dapat mewujudkan Ketahanan Nasional apabila oknum Prajurit TNI nya justru terlibat dalam peredaran narkoba sekecil apapun dalam masyarakat. Oleh karenanya apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yaitu :



57 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id karena sesuai ketentuan bahwa pasal yang dilanggar oleh Terdakwa secara limitatif telah ditentukan, karenanya harus diikuti sebagaimana asas legalitas yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia.

- Tidak sesuai dengan asas kemanfaatan karena manfaat hukuman dibawah ancaman minimal yang telah ditentukan undang-undang tidak berguna bagi upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan daya cegah bagi calon pelaku, lebih-lebih lagi pemidanaan yang dijatuhkan dibawah ancaman minimal sangat tidak bermanfaat bagi upaya membina dan menjaga Ketahanan Nasional.
- Sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena prajurit TNI sebagai aparat negara seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum, karena mayoritas rakyat Indonesia tentu tidak menghendaki peredaran Narkotika semakin meluas apalagi sampai melibatkan seorang anggota TNI.

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana denda yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
2. Bahwa oleh karena ancaman pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitu pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), maka dalam menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut karena apabila Terdakwa dijatuhi pidana denda dibawah standar pidana minimum adalah bertentangan dengan maksud pembuat undang-undang yang menetapkan batasan minimal yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan pada akhirnya akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa juga dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

- Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- Kemudian Pasal 103 mengatur bahwa :

/ (1) Hakim

(1) Hakim memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :



a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- Disisi lain berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rahabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, telah menentukan bahwa kriteria penempatan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi adalah :

1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.

2) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :

- a. Kelompok Methamphetamine (shabu) : 1 gram.
- b. Kelompok MDMA (ecstasy) : 2,4 gram/8 (delapan) butir;
- c. Kelompok Heroin : 1,8 gram;
- d. Kelompok Kokain : 1,8 gram;
- e. Kelompok Ganja : 5 gram;
- f. Daun Koka : 5 gram;
- g. Meskalin : 5 gram;
- h. Kelompok Psilosybin : 3 gram;
- i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamine) : 2 gram;
- j. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram;
- k. Kelompok Fentanil : 1 gram;
- l. Kelompok Metadon : 0,5 gram;
- m. Kelompok Morfin : 1,8 gram;
- n. Kelompok Petidine : 0,96 gram;
- o. Kelompok Kodein : 0,96 gram;
- p. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg.

3) Surat Uji Laboratorium Positif Menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik;

4) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

5) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

- Bahwa apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

a. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi shabu sejak bulan Desember 2011 dan biasanya Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 1-2 kali dalam sebulan.

b. Bahwa meskipun sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah biasa mengkonsumsi shabu namun Terdakwa merasa biasa-biasa saja apabila tidak mengkonsumsi shabu, demikian pula sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan



Putusan Mahkamah Agung yang diadanya tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya

/ Majelis

Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009. Demikian pula pada saat Terdakwa ditangkap meskipun hanya ditemukan barang bukti berupa shabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram, akan tetapi ditemukan juga barang bukti lain berupa 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang, selain itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klem warna bening yang telah digunakan sebagai pembungkus narkotika jenis shabu yang beli Terdakwa dari Sdr. DONI sehingga kesemuanya ini menjadi bukti petunjuk bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pasal 2 KUHPM, bahkan pendapat ini justru sesuai dengan pasal 2 KUHPM yang menyatakan “Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang”. Selanjutnya kepada yang bersangkutan dijatuhi pidana pokok dalam batas-batas minimal dan maksimal yang diancamkan, baik dengan maupun tanpa penjatuhan pidana tambahan. Pengertian



putusan.mahkamahagung.go.id berikutnya dari pasal 2 KUHPM ialah bahwa apabila berdasarkan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ia dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer maka kepadanya dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pembedaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa untuk menilai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer maka aspek-aspek yang telah diuraikan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan mengenai lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut masih ada relevansinya untuk dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer.

- Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan memiliki dan menyimpan serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Prajurit Dua (Prada) yang bertugas di Denpom I/4 Padang yang nota bene sebagai penegak disiplin dan tata tertib prajurit, seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika yang dampaknya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan

/ serta

serta akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit karena setiap prajurit TNI senantiasa dituntut untuk tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan sebagaimana tertuang dalam butir 2 Sumpah Prajurit. Oleh karenanya keadaan ini menjadi keadaan yang harus dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai tindakan korektif dan refresif bagi diri Terdakwa.

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki dan menyimpan serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu, dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, terbukti dengan telah dikeluarkannya ketentuan-ketentuan yakni ST. Panglima TNI No. ST/292/2004 tanggal 15 Desember 2004, ST. Panglima TNI No. ST/444/2007 tanggal 26 Nopember 2007 dan ST. Panglima TNI No. ST/398/2009 yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera. Bahwa ST. Panglima TNI meskipun bukan dasar hukum dalam penjatuhan pidana, akan tetapi kebijakan pimpinan TNI tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis dalam memutuskan sebuah perkara (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 PK/MIL/2009 tanggal 6 April 2010 dalam perkara Serma KUSNADI NRP. 51332).



- Bahwa meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun Terdakwa tetap memiliki dan menyimpan serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dibidang pemberantasan peredaran narkoba, padahal narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus sangat membahayakan kesehatan dan mental Terdakwa serta mengancam kehidupan masyarakat terutama generasi muda bangsa yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba utamanya masyarakat dan generasi muda termasuk prajurit TNI yang mempunyai gaya hidup hedonis yang memandang kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Selain itu Terdakwa tidak mendukung pimpinan TNI dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa mengabaikan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal), padahal setiap prajurit TNI secara mutlak harus memegang teguh disiplin prajurit, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit sebagaimana tertuang dalam butir 5 Sapta Marga, selain itu setiap prajurit TNI wajib taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan sesuai butir 3 Sumpah Prajurit. Untuk itu kebijakan pimpinan TNI tersebut harus dipertimbangkan dalam layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai bentuk tindakan edukatif dan preventif agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga pelaksanaan tugas pokok di kesatuan dapat tercapai dengan baik.

- Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sejak bulan Desember 2011 ketika Terdakwa masih berdinis di Pomdam I/BB, sehingga Terdakwa dimutasikan ke Denpom I/4 Padang dengan harapan agar Terdakwa dapat berdinis dengan baik di kesatuan baru dan tidak melibatkan diri lagi dalam penyalahgunaan narkoba, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang berdampak buruk bagi Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok di kesatuan, hal ini terbukti pada tanggal 30 Juli 2013 setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah kost Terdakwa Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang sekira pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib menjadikan Terdakwa tidak bisa tidur dan Terdakwa baru bisa tidur pada pagi hari sehingga pada tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat sampai akhirnya Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2013 setelah Terdakwa tidak masuk dinas selama 34 hari. Terlebih lagi pada Terdakwa ditangkap, Terdakwa ditemukan memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram di dalam saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kost Terdakwa, selain itu ditemukan barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa, kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klem warna bening yang telah digunakan sebagai pembungkus narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Doni, hal ini menunjukkan bahwa

/ Terdakwa

Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkoba, padahal situasi Negara Indonesia saat ini sedang memerangi Narkoba. Oleh karenanya keadaan ini ada relevansinya dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

- Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang masih muda, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dilingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan dilingkungan TNI dengan tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa sejak bulan Desember 2011 ketika Terdakwa masih berdinis di Pomdam I/BB, Terdakwa telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan



62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan membahayakan kehidupan/disiplin Prajurit di Satuan maupun disiplin seluruh Prajurit TNI serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan proporsional. Untuk itu mengenai lamanya Terdakwa menjadi prajurit dipandang ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, demi tegaknya sendi-sendi disiplin prajurit dan nama baik kesatuan.

- Bahwa dilihat dari tindak pidana/pelanggaran disiplin yang pernah dilakukan Terdakwa, yaitu :

a. Pada tahun 2011 ketika Terdakwa masih berdinis di Pomdam I/BB Terdakwa pernah melakukan Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) selama 4 hari sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 hari.

b. Pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana menjadi perkara ini adalah dilakukan ketika Terdakwa sedang tidak masuk dinas dari Dansat selama 34 hari dan selama itu pula Terdakwa berungki mengkonsumsi shabu baik di rumah kost Terdakwa Jl. Pinus III No.13 Belanti Kota Padang maupun di rumah Saksi-3 Serma AGUNG KRISTONO di Asrama TNI AD Parang Pisang Kota Padang.

c. Bahwa oleh karena Terdakwa telah berulang-ulang melakukan tindak pidana/pelanggaran maka Terdakwa tergolong sosok individu yang tidak jera dan tidak akan jera melakukan tindak pidana/pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai tabiat yang buruk/sifat jahat dan tidak mungkin lagi berubah, sehingga menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan maka anggota tentara yang demikian layak diberi tindakan yang tegas guna menimbulkan efek jera. Kesemuanya ini menjadi keadaan-keadaan yang harus dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

- Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang, bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini apabila ditinjau dari aspek Policy/Filsafat Pidanaan pada dasarnya Majelis ingin melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pidanaan (Sentencing of Disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi Disparitas dalam pidanaan (Sentencing of Disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya. Ditinjau dari dimensi ini maka beberapa pelaku tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dimana kapasitas peran pelaku dalam tindak pidana, karakter dan motivasinya relatif homogen telah diadili di Pengadilan Militer, yakni :

/ a. Putusan

a. Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 27-K/PM-I-04/AD/III/2013 tanggal 23 Juni 2013 dalam amarnya :



1. Menyatakan Terdakwa ZULFAHMI SIREGAR, PRAKA NRP. 31030507321282 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Kedua : “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana denda : sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Kemudian Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 27-K/PM-I-04/AD/II/2013 tanggal 23 Juni 2013 tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan sesuai Putusan Nomor : 67-K/PMT. I/BDG/AD/VIII/2013 tanggal 17 September 2013 dalam amarnya menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa ZULFAHMI SIREGAR, PRAKA NRP. 31030507321282.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 27-K/PM-I-04/AD/II/2013 tanggal 23 Juni 2013 sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
- Pidana denda : sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 27-K/PM-I-04/AD/II/2013 tanggal 23 Juni 2013 untuk selebihnya.

- b. Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 40-K/PM-I-05/AD/VI/2012 tanggal 26 Juli 2012 dalam amarnya :

1. Menyatakan Terdakwa Taryono, Kapten Inf Nrp. 538047 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman“.

Kedua : “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan.



putusan.mahkamahagung.go.id Mengapikan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana denda : sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

/ Kemudian

Kemudian Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 40-K/PM-I-05/AD/VI/2012 tanggal 26 Juli 2012 tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan sesuai Putusan Nomor : 88-K/PMT. I/BDG/AD/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dalam amarnya menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa TARYONO, KAPTEN INF NRP. 538047;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 40-K/PM-I-05/AD/VI/2012 tanggal 26 Juli 2012 sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.

- Pidana denda : sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

• Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 40-K/PM-I-05/AD/VI/2012 tanggal 26 Juli 2012 untuk selebihnya.

c. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Put/24-K/PM-I-01/AD/III/2013 tanggal 30 April 2013 dalam amarnya :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSILO, Serka NRP. 21010277911180 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Kedua : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana denda : sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



65 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1111/VI/2013/AD/III/2013 tanggal 30 April 2013 tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan sesuai Putusan Nomor 56-K/PMT. I/BDG/AD/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dalam amarnya menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa SERKA JOKO SUSILO NRP. 21010277911180;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Put/24-K/PM-I-01/AD/III/2013 tanggal 30 April 2013 sekedar mengenai pidana pengganti denda sehingga berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidair pidana pengganti denda selama 3 (tiga) bulan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Put/24-K/PM-I-01/AD/III/2013 tanggal 30 April 2013 untuk selebihnya.

/ Menimbang,

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan, atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis atau dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice, dan Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam perkara ini serta aspek Policy/Filsafat Pidana guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) serta ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa dalam perkara ini terbukti melakukan 2 (dua) tindak pidana, yaitu :

Kesatu : "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Dan

Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menyimpan Narkotika Golongan I".

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan Terdakwa termasuk kesehatan masyarakat terutama generasi muda.
4. Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.



66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. ~~Putusan Mahkamah Agung RI~~ masih berdinis di Pomdam I/BB Terdakwa pernah melakukan Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) selama 4 hari sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 hari.
6. Pada bulan Desember 2011 ketika Terdakwa masih berdinis di Pomdam I/BB mulai mengkonsumsi shabu, kemudian pada saat urine Terdakwa di tes di Pomdam I/BB ternyata urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa dimutasikan ke Denpom 1/4 Padang, selain itu Terdakwa dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa masih berpangkat Prada, namun kenyataannya setelah Terdakwa dimutasikan ke Denpom I/4 Padang, Terdakwa tetap melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika dan bahkan Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas yang dikaitkan pula dengan pandangan aliran keadilan hukum yang memandang bahwa tujuan hukum adalah terwujudnya keadilan sesuai irah-irah mahkota putusan yaitu Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam memutus perkara ini Majelis Hakim juga ingin memberikan ketegasan prinsip bahwa hukum haruslah berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia yang dalam hal ini juga termasuk pengertian kepentingan masyarakat militer, agar kepentingan manusia maupun masyarakat militer terlindungi secara benar, maka hukum dilaksanakan/ditegakkan secara adil karena penegakan hukum mutlak harus mengabdikan kepada keadilan sehingga hukum wajib dipatuhi dengan kesadaran penuh sesuai azas hukum Equality Before The Law yaitu persamaan di depan hukum, setiap orang harus tunduk pada hukum yang sama tanpa membedakan kedudukan, golongan, asal usul dan lain-lain termasuk diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai prajurit TNI. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

/ Menimbang,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6045/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt NRP 74110890 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830 menyatakan BARANG BUKTI YANG DITERIMA : berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama PRADA M. ZUBIR, kemudian pada bagian KESIMPULAN menyatakan : dari hasil analisis barang bukti milik Tersangka atas nama



67 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRADA M. ZUBIR hagiung garid positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan pada bagian PENGEMBALIAN BARANG BUKTI menyatakan : Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,18 (nol koma tiga puluh lima) gram.

b. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : L.3142/LHU/BLK-SB/IX/2013 tanggal 4 September 2013 yang ditandatangani oleh Manajer Teknik Lab. Klinik atas nama GUSTINA pada bagian Kesimpulan menyatakan barang bukti Urine An. Prada M. Zubir Nrp. 3108157291287 adalah benar mengandung Amphetamin;

c. 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang Nomor : 364/Op.023100/2013 tanggal 4 September 2013 atas nama Tersangka Prada M. ZUBIR Nrp. 3108157291287 yang ditandatangani oleh yang menimbang atas nama REZA WINDRA NIK. P.84519 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang atas nama MASRIB NIK.P.77071 menyatakan satu kantong plastik berisi satu paket Barang Bukti berupa serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dengan berat kotor 0,2 gram ditimbang dengan pembungkusnya.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat pada huruf a, b, dan c tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah Hp Merk Blackberry warna putih ungu ;
Majelis berpendapat bahwa bukti barang pada huruf a tersebut di atas sejak semula adalah milik Terdakwa dan tidak pernah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan shabu kepada Sdr. DONI di Pekanbaru kecuali hanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk BBM dan main game, maka Majelis menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

b. 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna silver ;
Majelis berpendapat bahwa bukti barang pada huruf b tersebut di atas adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

c. 1 (satu) bungkusan kecil dalam plastik klem warna bening berisi narkotika jenis shabu ;
Majelis berpendapat bahwa bukti barang pada huruf c tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan menjadi perkara ini, maka Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

/ 5 (lima)

d. 5 (lima) lembar plastik klem warna bening pembungkus narkotika jenis shabu yang telah digunakan ;

e. 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang ;

f. 3 (tiga) buah Dot / Kompeng Bayi ;

g. 6 (enam) buah sedotan air mineral warna bening ;

h. 3 (tiga) buah kaca pirek ;

i. 3 (tiga) buah pemantik api mancis ;

j. 1 (satu) buah jarum suntik sebagai kompor pembakaran shabu ;

k. 1 (satu) buah tutup botol minuman warna coklat yang sedang dilobangi dua buah lobang yang terkait/tersambung dengan satu buah pipet warna bening ;



68 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa bukti barang pada huruf d sampai dengan huruf k tersebut di atas adalah alat yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZUBIR, Prada NRP 31081572191287 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Kesatu : "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
Dan
 - Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Denda : sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6045/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt NRP 74110890 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830.
 - 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : L.3142/LHU/BLK-SB/IX/2013 tanggal 4 September 2013 yang ditandatangani oleh Manajer Teknik Lab. Klinik atas nama GUSTINA ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang Nomor : 364/Op.023100/2013 tanggal 4 September 2013 atas nama Tersangka Prada M. ZUBIR Nrp. 3108157291287 yang ditandatangani oleh yang menimbang atas nama REZA WINDRA NIK. P.84519 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang atas nama MASRIB NIK.P.77071;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung no. 69/2014/pt.dkt/pan.mahkamah agung

- b. Barang-barang :
- 1 (satu) buah Hp Merk Blackberry warna putih ungu. Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna silver ;
 - 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik klem warna bening berisi narkotika jenis shabu ;
 - 5 (lima) lembar plastik klem warna bening pembungkus narkotika jenis shabu yang telah digunakan ;
 - 68 (enam puluh delapan) lembar plastik klem warna bening ukuran sedang ;
 - 3 (tiga) buah Dot / Kompeng Bayi ;
 - 6 (enam) buah sedotan air mineral warna bening ;
 - 3 (tiga) buah kaca pirek ;
 - 3 (tiga) buah pemantik api mancis ;
 - 1 (satu) buah jarum suntik sebagai kompor pembakaran shabu ;
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman warna coklat yang sedang dilobangi dua buah lobang yang terkait/tersambung dengan satu buah pipet warna bening ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIANTO, S.H. MAYOR SUS NRP 524416 dan MUSTOFA, S.H. MAYOR CHK NRP 607969 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, S.H. MAYOR CHK NRP 636566, Penasihat Hukum TABAH PRASETYA, SH KAPTEN CHK NRP. 11020027110382, dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, S.H. LETTU CHK NRP 21960348500276 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

YANTO HERDIANTO, S.H.
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

MUSTOFA, S.H.
MAYOR CHK NRP 607969

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, S.H.
LETTU CHK NRP. 21960348500276



Mahkamah Agung Republik Indonesia